



KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 63/BP/SK/PW1/XI/2024

TENTANG

PEDOMAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
ATAS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG
BERADA DI BAWAHNYA

KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, diperlukan panduan pelaksanaan Audit yang dapat memberikan keyakinan yang memadai dan dirancang untuk memberikan nilai tambah (added value)
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, unit kerja Instansi Pusat yang memiliki fungsi pengawasan internal melaksanakan audit TIK internal secara periodik.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung

tentang Pedoman Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi Atas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 3. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 5. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi SPBE;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tanggal 10 Desember 2008 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 93A/KMA/SK.TI2/IV/2024 tanggal 18 April 2024 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di lingkungan Mahkamah Agung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI ATAS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS

ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG
DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA.

- KESATU : Memberlakukan Pedoman Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Atas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran
- KEDUA : Ruang lingkup Pedoman Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi Atas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya meliputi:
1. Audit Infrastruktur
 2. Audit Aplikasi
 3. Audit Keamanan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada 14 NOVEMBER 2024

Plt. KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI,



SUGIYANTO

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Koinfo Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi dan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengamanatkan agar audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi dilaksanakan secara periodik untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pedoman audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi diharapkan dapat menjadi acuan bagi APIP dalam melaksanakan audit terhadap penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan demikian, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat teraudit secara menyeluruh dan terstruktur, sehingga penyelenggaraannya dapat terus dioptimalkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Pedoman Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi ini adalah untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan audit atas pengelolaan SPBE. Pedoman ini bertujuan untuk mencapai beberapa hal berikut:

- A. Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Pedoman Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Mahkamah Agung. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan terdapat standar dan

prosedur yang terstruktur untuk pelaksanaan Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi secara konsisten, efisien, dan berkelanjutan.

B. Menjamin Keamanan dan Perlindungan Data

Pedoman Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi ini mendorong penerapan keamanan dan perlindungan data terkait dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Melalui kebijakan dan tindakan yang ditetapkan dalam pedoman ini, diharapkan risiko keamanan dapat dikelola dengan baik, integritas data terjaga, dan kerahasiaan informasi terjamin.

C. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Pedoman Audit TIK juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan Audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan mengidentifikasi kebutuhan SDM, pengembangan program pelatihan, dan penerapan mekanisme standar audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi, diharapkan SDM yang terlibat dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menerapkan Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi dengan baik.

D. Meningkatkan Layanan Publik

Salah satu tujuan utama penerapan Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi adalah untuk meningkatkan layanan publik kepada masyarakat. Pedoman Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi akan memberikan panduan dalam pelaksanaan Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi dan Audit Keamanan di lingkungan Mahkamah Agung. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan yang disediakan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berkualitas, responsif, dan memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang menjadi fokus pembahasan mencakup:

- A. Audit Infrastruktur
- B. Audit Aplikasi
- C. Audit Keamanan

1.4 Pengertian Umum

- A. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- B. Pengawasan Intern adalah kegiatan yang independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan/asuransi (assurance activities) dan konsultasi (consulting activities), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan efektivitas dari proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern
- C. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
- D. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap asset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
- E. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

- F. Audit Infrastruktur SPBE adalah pemeriksaan/evaluasi secara sistematis dan obyektif dalam rangka memberikan nilai tambah atau meningkatkan kinerja terhadap Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- G. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
- H. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
- I. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.
- J. Audit Aplikasi SPBE adalah pemeriksaan/evaluasi secara sistematis dan obyektif dalam rangka memberikan nilai tambah atau meningkatkan kinerja terhadap Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- K. Audit Keamanan SPBE adalah Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi cakupan keamanan SPBE.
- L. Auditor TIK adalah orang yang memiliki kompetensi di bidang audit TIK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasar audit TIK.
- M. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.
- N. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
- O. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Mahkamah Agung.
- P. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Mahkamah Agung untuk memenuhi kebutuhan khusus Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.

- Q. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
- R. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
- S. Pertimbangan Profesional adalah penerapan dari pengetahuan kolektif, keterampilan, Etika, dan pengalaman pemeriksa pada proses audit.

BAB II

KETENTUAN UMUM

2.1 Standar Umum Audit TIK SPBE

Standar Umum Audit TIK SPBE merupakan panduan untuk memberikan batasan minimal atas prosedur umum dalam penyelenggaraan Audit TIK SPBE di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya, serta sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja Audit TIK SPBE dalam rangka mendorong peningkatan proses dan operasional organisasi di lingkungan Mahkamah Agung RI. Standar umum Audit TIK SPBE bertujuan mewujudkan audit yang memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Mahkamah Agung RI, selaras dengan prioritas nasional serta dinamika perubahan.

A. Tanggung Jawab Terhadap Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern dalam Penyelenggaraan SPBE meliputi:

1. Pimpinan Unit Organisasi dan seluruh aparat unit kerja bertanggung jawab terhadap penerapan tata kelola yang baik, manajemen risiko dan pengendalian intern dalam melaksanakan tugas dan fungsi terkait penyelenggaraan SPBE di lingkungan unit masing-masing;
2. Badan Pengawasan melaksanakan Audit TIK SPBE atas pelaksanaan tugas dan fungsi, penerapan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern terkait penyelenggaraan SPBE oleh Unit Kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI melalui kegiatan asuransi berupa Audit TIK SPBE;

B. Tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam Penyelenggaraan Audit TIK SPBE

1. Dalam melaksanakan audit TIK SPBE, Badan Pengawasan Mahkamah Agung berwenang untuk:
 - a) Mengakses seluruh data dan informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan penyelenggaraan SPBE pada unit kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dengan

- memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat dan pegawai yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Audit TIK SPBE;
 - c) Meminta dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik dari instansi internal maupun eksternal Mahkamah Agung RI dalam rangka pelaksanaan tugas Audit TIK SPBE;
 - d) Memantau unit organisasi terhadap tahapan perencanaan, pengembangan, pengoperasian, dan pemantauan terhadap tata kelola dan manajemen TIK SPBE.
2. Dalam rangka pelaksanaan Audit TIK SPBE, Badan Pengawasan Mahkamah Agung bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit TIK kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 3. Audit TIK SPBE dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
 4. Pimpinan Unit Kerja dapat menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Kepala Badan Pengawasan untuk melakukan:
 - a) Pengawasan di luar program kerja pengawasan yang sudah direncanakan;
 - b) Pendampingan atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan oleh pihak eksternal terkait penyelenggaraan SPBE;
 5. Dalam rangka pelaksanaan Audit TIK SPBE, Unit Kerja memiliki tanggung jawab untuk:
 - a) Menyampaikan informasi dan/atau dokumen paling sedikit:
 - 1) Profil risiko dan rencana penanganan risiko terkait penyelenggaraan SPBE;

- 2) Tabel rancangan pengendalian dan laporan hasil pemantauan pengendalian intern terkait penyelenggaraan SPBE; dan
 - 3) Rencana aksi dan realisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pengawasan periode sebelumnya.
- b) Menyajikan dan/atau memberikan akses terhadap data, informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset serta pejabat/pegawai pada Unit Organisasi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan Badan Pengawasan dalam penyelenggaraan Audit TIK SPBE dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan - undangan;
 - c) Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis; dan
 - d) Melaksanakan tindak lanjut hasil Audit TIK SPBE.

C. Manajemen Penyelenggaraan Audit TIK SPBE

1. Audit TIK SPBE dilaksanakan oleh Tim Audit melalui Surat Tugas Kepala Badan Pengawasan.
2. Tim Auditor merupakan APIP di lingkungan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Auditor TIK harus memiliki kompetensi di bidang audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - b) Tim Auditor melaksanakan pengawasan dengan peran Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim.
3. Peran penugasan dalam Tim Audit TIK SPBE terdiri dari:
 - a) Peran Pengendali Mutu, yaitu APIP dengan kualifikasi Auditor Utama atau setara, bertanggungjawab untuk:
 - 1) Mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan Audit TIK SPBE;
 - 2) Melaksanakan kegiatan pengorganisasian pengawasan;
 - 3) Melaksanakan kegiatan pengendalian kegiatan pengawasan intern terkait Audit TIK SPBE;

- 4) Membantu melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan;
 - 5) Melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya sesuai dengan penugasan Badan Pengawasan.
- b) Peran Pengendali Teknis, dilaksanakan oleh APIP dengan kualifikasi Auditor Madya atau setara, yang bertanggungjawab dalam melakukan:
- 1) Mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan Audit TIK SPBE;
 - 2) Melaksanakan kegiatan pengorganisasian pengawasan;
 - 3) Melaksanakan kegiatan pengendalian kegiatan pengawasan intern terkait Audit TIK SPBE;
 - 4) Membantu melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan;
 - 5) Melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya sesuai dengan penugasan Badan Pengawasan.
- c) Peran Ketua Tim, dilaksanakan oleh APIP dengan kualifikasi Auditor Muda atau setara, yang bertugas untuk:
- 1) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan Audit TIK SPBE;
 - 2) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian pengendalian dan evaluasi pengawasan;
 - 3) Melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya sesuai dengan penugasan Badan Pengawasan.
- d) Peran Anggota Tim, dilaksanakan oleh APIP dengan kualifikasi Auditor ahli Pertama dan/atau Auditor Keterampilan atau Non Auditor yang memiliki kompetensi di bidang audit TIK, yang bertugas untuk:
- 1) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam Audit TIK SPBE;
 - 2) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan pemantauan hasil Audit TIK SPBE;

- 3) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan;
 - 4) Melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya sesuai dengan penugasan Badan Pengawasan.
4. Tim Audit TIK SPBE harus mengalokasikan sumber daya Audit TIK SPBE dengan memadai.
 5. Dalam mengalokasi sumber daya Audit TIK SPBE, Tim Audit menentukan:
 - a) Jumlah Auditor;
 - b) Jumlah hari pelaksanaan Audit Keamanan SPBE;
 - c) Alat bantu yang diperlukan dalam pelaksanaan Audit TIK SPBE; dan
 - d) Sumber daya lain yang diperlukan sesuai kebutuhan pelaksanaan Audit TIK SPBE.
 6. Jumlah Auditor paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dalam satu penugasan dan dapat ditambah sesuai kebutuhan.
 7. Dalam hal diperlukan dan berdasarkan persetujuan pimpinan Badan Pengawasan, kegiatan Audit TIK SPBE dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) orang personil Badan Pengawasan yang ditunjuk.
 8. Penambahan Kebutuhan jumlah auditor ditentukan dengan memperhatikan paling sedikit:
 - a) Kompetensi yang dibutuhkan sesuai lingkup audit; dan
 - b) Kompleksitas teknologi dalam lingkup audit.
 9. Jumlah hari pelaksanaan Audit Keamanan SPBE ditentukan dengan memperhatikan paling sedikit:
 - a) Kompleksitas lingkup audit;
 - b) Kompleksitas teknologi lingkup audit; dan
 - c) Sebaran lokasi lingkup audit.
 10. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Auditor yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan Audit TIK SPBE, maka Auditor lain atau personil lain setara yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan

tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari Kepala Badan Pengawasan.

D. Pembiayaan

Pembiayaan Audit TIK SPBE di lingkungan Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan bersumber dari:

1. DIPA Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
2. DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

2.2 Tahapan Audit

A. Perencanaan Audit TIK SPBE

Badan Pengawasan menyusun rencana pelaksanaan Audit TIK SPBE ke dalam program kerja pengawasan tahunan dengan mengacu pada:

- 1) Amanat dalam ketentuan perundang-undangan;
- 2) Arahkan pimpinan Mahkamah Agung RI;
- 3) Rencana strategis Mahkamah Agung RI;
- 4) Profil risiko yang dihasilkan dari proses manajemen risiko Unit Organisasi dan Mahkamah Agung RI terkait penyelenggaraan SPBE;
- 5) Permasalahan yang berkembang di masyarakat.

B. Pelaksanaan Audit TIK SPBE

1. Pelaksanaan Audit TIK SPBE harus diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat tugas.
2. Dalam hal Audit TIK SPBE tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu dalam surat tugas, Tim Audit TIK SPBE harus menyampaikan penjelasan kepada Pimpinan Badan Pengawasan dan menuangkannya dalam laporan hasil Audit TIK SPBE.
3. Pelaksanaan Audit TIK SPBE dapat diperpanjang oleh Pimpinan Badan Pengawasan dengan memperhatikan usulan dari Tim Audit TIK SPBE sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
4. Sebelum melaksanakan Audit TIK SPBE, Tim Audit harus menyusun program kerja dan menyampaikan jadwal

kegiatan Audit TIK SPBE yang meliputi tahapan pelaksanaan, komunikasi dan pemantauan tindak lanjut hasil Audit TIK SPBE kepada Unit Kerja.

5. Pelaksanaan Audit TIK SPBE mengacu kepada kriteria audit milik BRIN (Audit Aplikasi dan Infrastruktur) dan BSSN (Audit Keamanan) dan/atau dapat menggunakan *audit tools* dikembangkan oleh BRIN.

C. Pelaporan Hasil Audit TIK SPBE

1. Tim Audit TIK SPBE melaporkan hasil pelaksanaan tugas Audit TIK SPBE kepada Kepala Badan Pengawasan;
2. Kepala Badan Pengawasan berdasarkan laporan tim, menerbitkan laporan hasil Audit TIK SPBE kepada Pejabat Pengelola TIK

D. Tindak Lanjut Hasil Audit TIK SPBE

Unit Kerja harus menindaklanjuti rekomendasi hasil Audit TIK SPBE dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Kepala Badan Pengawasan.

E. Monitoring dan Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Audit TIK SPBE

1. Badan Pengawasan harus melakukan monitoring tindak lanjut hasil Audit TIK SPBE secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Monitoring atas tindak lanjut hasil Audit TIK SPBE dilakukan untuk menentukan status tindak lanjut hasil Audit TIK SPBE.
3. Dalam rangka mendukung pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil Audit TIK SPBE, Badan Pengawasan dapat melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut secara berkala melalui koordinasi dengan Unit Kerja.
4. Dalam hal penetapan tindak lanjut oleh Badan Pengawasan menunjukkan status :
 - a) Telah sesuai dengan rekomendasi, Badan Pengawasan harus menginformasikan kepada unit kerja; atau
 - b) Belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, maka Badan Pengawasan dapat melakukan pembahasan dengan unit kerja yang

dapat didampingi oleh Pusat Data dan Informasi Mahkamah Agung RI.

5. Badan Pengawasan menyusun rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut hasil penyelenggaraan Audit TIK SPBE dan menyampaikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

BAB III

PELAKSANAAN AUDIT

Pelaksanaan Audit SPBE dilaksanakan secara online menggunakan aplikasi audit tools untuk audit Infrastruktur dan Aplikasi SPBE dan Audit Keamanan menggunakan instrumen yang dikembangkan BSSN. Namun apabila aplikasi tersebut terdapat kendala maka dapat dilakukan secara manual sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan Audit TIK SPBE dilakukan melalui tahapan perencanaan (pre-audit), pelaksanaan lapangan (onsite audit), analisa data dan pelaporan (post audit).

3.1 Audit Infrastruktur

A. Lingkup Audit Infrastruktur SPBE

1. Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dilaksanakan secara online menggunakan aplikasi audit tools, namun apabila aplikasi Audit Tools terkendala dapat menggunakan instrumen audit lain sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
2. Lingkup Audit infrastruktur SPBE diselenggarakan terhadap aset infrastruktur SPBE yang berada di lingkungan Mahkamah Agung.
3. Audit Infrastruktur SPBE di lingkungan Mahkamah Agung RI dilakukan terhadap Aspek:
 - a) Infrastruktur;
 - b) Jaringan Intra Pemerintah; dan
 - c) Pusat data.

B. Pengujian Terhadap Aspek Penerapan Infrastruktur SPBE

Audit Infrastruktur SPBE dilaksanakan melalui serangkaian pengujian pada Aspek Penerapan Infrastruktur SPBE yang meliputi:

- 1) Aspek Tata Kelola Infrastruktur SPBE mencakup tahap tata kelola (pengaturan TIK, pengarahan tata kelola TIK dan pengendalian TIK).
- 2) Aspek Manajemen Infrastruktur SPBE mencakup tahap perencanaan (pengendalian terhadap manajemen risiko, manajemen SDM, dan manajemen data) dan pengembangan (pengendalian manajemen pengetahuan dan perubahan).
- 3) Aspek Fungsionalitas Infrastruktur SPBE mencakup tahap perencanaan (penyelenggaraan) dan tahap pengembangan (implementasi, instalasi dan pengujian).

- 4) Aspek Kinerja Infrastruktur SPBE mencakup tahap pengoperasian (persyaratan teknis dan operasional layanan) dan tahap pemeliharaan (pemantauan dan evaluasi)
- 5) Aspek Lain SPBE mencakup tahap kepatuhan (hukum) dan tahap sertifikasi (kelayakan).

C. Pengujian Terhadap Aspek Jaringan Intra, yang terdiri dari:

Audit jaringan intra dilaksanakan melalui serangkaian pengujian yang meliputi :

- 1) Fungsionalitas dan kinerja jaringan intra pemerintah yang mencakup :
 - a) Tahap perencanaan (kebutuhan bisnis, kebutuhan jaringan dan rancangan jaringan)
 - b) Tahap pengembangan (implementasi jaringan, instalasi dan pengujian)
 - c) Tahap pengoperasian (utilisasi/kinerja jaringan)
 - d) Tahap pemeliharaan (pemeliharaan jaringan dan manajemen konfigurasi jaringan)
- 2) Aspek lain jaringan intra pemerintah yang mencakup :
 - a) Tahap kepatuhan; dan
 - b) Tahap sertifikasi

D. Standar Teknis Audit TIK SPBE Pusat Data

Audit Pusat Data dilaksanakan melalui serangkaian pengujian yang meliputi :

- 1) Fungsionalitas dan kinerja Pusat Data yang mencakup :
 - a) Tahap perencanaan (analisis kebutuhan, Manajemen Risiko dan Kesesuaian, gedung pusat data, sistem kelistrikan, spesifikasi sistem pendinginan, spesifikasi sistem jaringan data, spesifikasi sistem pemadam kebakaran, sistem monitoring lingkungan pusat data, dan persyaratan keamanan fisik)
 - b) Tahap pengembangan (implementasi, instalasi, dan pengujian)
 - c) Tahap pengoperasian (organisasi penyelenggara pusat data, sistem manajemen layanan operasional pusat data, manajemen SDM pusat data, monitoring pelaporan dan pengendalian, manajemen keberlangsungan kegiatan dan lingkungan, Sistem Manajemen Tingkat Layanan (STML), manajemen keselamatan, dan manajemen proyek)

- d) Tahap pemeliharaan (pemeliharaan dan Manajemen Perangkat Keras (MKP)).
- 2) Aspek lain Pusat Data yang mencakup :
 - a) Tahap kepatuhan (hukum dan standar); dan
 - b) Tahap sertifikasi (sertifikasi pusat data dan sertifikasi personil).
- E. Kesimpulan Lingkup Audit Infrastruktur SPBE
 - 1. Kriteria, penilaian dan metode dalam penarikan kesimpulan hasil Audit Infrastruktur SPBE mengacu pada ketentuan yang diatur oleh Lembaga Pemerintah Non Mahkamah Agung yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi;
 - 2. Kesimpulan Audit Infrastruktur SPBE diperoleh dengan memperhatikan:
 - a) Hasil evaluasi desain kontrol penyelenggaraan infrastruktur SPBE dibandingkan dengan standar yang digunakan sebagai kriteria audit;
 - b) Hasil evaluasi implementasi kontrol penyelenggaraan Infrastruktur SPBE dibandingkan dengan desain kontrol Infrastruktur SPBE;
 - c) Hasil evaluasi efektivitas kontrol Infrastruktur SPBE dibandingkan dengan tujuan kontrol Infrastruktur SPBE; dan
 - d) Standar yang berlaku dan Ketentuan perundang-undangan.

3.2 Audit Aplikasi

- A. Lingkup Audit Infrastruktur SPBE
 - 1. Lingkup Audit aplikasi SPBE diselenggarakan terhadap aset aplikasi SPBE yang berada di lingkungan Mahkamah Agung RI;
 - 2. Audit Aplikasi SPBE di Lingkungan Mahkamah Agung RI dilakukan terhadap Aspek Aplikasi Khusus dan Umum;
- B. Standar Teknis Audit Aplikasi SPBE
 - 1. Standar Teknis Audit Aplikasi SPBE di lingkungan Mahkamah Agung RI bertujuan sebagai acuan dalam menetapkan lingkup area audit aplikasi, kriteria audit dan penilaian status teknologi aplikasi SPBE.
 - 2. Audit teknis terhadap Aplikasi SPBE mencakup:
 - a) Tata Kelola;
 - b) Manajemen; dan

- c) Fungsionalitas dan Kinerja.
- 3. Aktivitas audit terhadap Aplikasi SPBE dilakukan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa:
 - a) Perencanaan aplikasi disusun dalam suatu dokumen menggunakan basis spesifikasi yang mencakup unsur:
 - 1) Kemampuan Aplikasi; dan
 - 2) Persyaratan Proses Bisnis Unit Kerja selaku Unit Kerja.
- 4. Kemampuan Aplikasi telah mengacu Kepada:
 - a) Arsitektur SPBE secara Berjenjang; dan
 - b) Persyaratan Bisnis Organisasi.
- 5. Persyaratan proses bisnis Unit Kerja dirumuskan dengan mempertimbangkan kebutuhan, peluang dan proses bisnis yang diterjemahkan ke dalam persyaratan aplikasi yang mencakup kebutuhan fungsi, antarmuka, data, kinerja dan batasan rancangan;
- 6. Rancangan aplikasi disusun berdasarkan persyaratan aplikasi serta memperhatikan kesesuaiannya terhadap ketentuan perundangan dan integrasi data, yang disertai dengan penjelasan yang didokumentasikan sebagai Dokumen Deskripsi Rancangan Aplikasi;
- 7. Aplikasi SPBE dikembangkan oleh tim internal Unit Kerja dan/atau pihak ketiga dengan mengacu kepada dokumen Deskripsi Rancangan Aplikasi. Kode sumber (source code) aplikasi harus dilengkapi dengan dokumentasi yang memadai;
- 8. Kode sumber (source code) aplikasi menggunakan open source, dapat dikustomisasi dan dilengkapi dengan dokumentasi yang memadai;
- 9. Pengembangan aplikasi SPBE harus disertai dengan uji coba fungsionalitasnya;
- 10. Pembangunan aplikasi harus didokumentasikan dalam dokumen Prosedur Pembangunan Aplikasi (System Build Procedures) yang dilengkapi dengan panduan instalasi aplikasi untuk menerapkan aplikasi di lingkungan sistem yang ada;
- 11. Aplikasi yang dikembangkan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku;
- 12. Pengembangan aplikasi harus dilengkapi dengan dokumentasi penggunaan aplikasi dan tanggungjawab data pengguna;
- 13. Penggunaan aplikasi mencakup pengguna dengan klasifikasi end-users dan administrator;
- 14. Dokumentasi penggunaan aplikasi mencakup:

- a) Penggunaan aplikasi secara umum, antara lain: cara instalasi, akses terhadap aplikasi, operasi terhadap data;
 - b) Tutorial;
 - c) Dokumen teknis; dan
 - d) Pesan kesalahan dan penanganannya (troubleshooting).
15. Kinerja pengoperasian aplikasi dapat dievaluasi dari fungsi komponen perangkat lunak Sistem Elektronik yang digunakan untuk menjalankan SPBE;
16. Kinerja sistem elektronik untuk mendukung fungsi Unit Kerja dikelompokkan ke dalam 3 klasifikasi, yaitu:
- a) Mampu mendukung semua fungsi proses bisnis Unit Kerja;
 - b) Mampu mendukung Sebagian fungsi proses bisnis Unit Kerja; dan
 - c) Belum mampu mendukung fungsi proses bisnis Unit Kerja.
17. Pemeliharaan terhadap aplikasi di dokumentasikan dalam suatu dokumen pemeliharaan yang mencakup:
- a) Lingkup pemeliharaan;
 - b) Alokasi sumber daya;
 - c) Pencatatan kinerja; dan
 - d) Urutan/rangkaian proses pemeliharaan.
18. Perubahan terhadap aplikasi di dokumentasikan dalam suatu dokumen software configuration management yang mencakup:
- a) Lingkup konfigurasi;
 - b) Aktivitas dan manajemen konfigurasi;
 - c) Sumberdaya konfigurasi; dan
 - d) Penjadwalan manajemen konfigurasi.

C. Pengujian Terhadap Aspek Penerapan SPBE

Audit Aspek Penerapan Aplikasi SPBE dilaksanakan melalui serangkaian pengujian yang meliputi :

- 1) Tata kelola aplikasi SPBE yang mencakup :
 - a) Tata kelola (pengaturan TIK, pengarahan tata kelola TIK, pengendalian TIK);
- 2) Manajemen aplikasi SPBE yang mencakup :
 - a) Perencanaan TIK (manajemen risiko, manajemen sdm, manajemen data, dan manajemen perencanaan layanan);

- b) Pengembangan TIK (manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen aset); dan
 - c) Pengoperasian TIK (manajemen operasional layanan).
- 3) Fungsionalitas Kinerja SPBE yang mencakup :
- a) Perencanaan (persyaratan layanan, kebutuhan aplikasi, dan rancangan aplikasi);
 - b) Pengembangan (implementasi aplikasi, pengujian, dan instalasi);
 - c) Pengoperasian (penggunaan aplikasi, infrastruktur pendukung aplikasi, kinerja jaringan); dan
 - d) Pemeliharaan (pemeliharaan aplikasi, pemeliharaan infrastruktur pendukung, evaluasi dan pemantauan aplikasi)

D. Kesimpulan Lingkup Audit Aplikasi SPBE

1. Kriteria, penilaian dan metode dalam penarikan kesimpulan hasil Audit Infrastruktur SPBE mengacu pada ketentuan yang diatur oleh Lembaga Pemerintah Non Mahkamah Agung yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi;
2. Kesimpulan Audit Infrastruktur SPBE diperoleh dengan memperhatikan:
 - a) Hasil evaluasi desain kontrol penyelenggaraan
 - b) infrastruktur SPBE dibandingkan dengan standar yang digunakan sebagai kriteria audit;
 - c) Hasil evaluasi implementasi kontrol penyelenggaraan Infrastruktur SPBE dibandingkan dengan desain kontrol Infrastruktur SPBE;
 - d) Hasil evaluasi efektivitas kontrol Infrastruktur SPBE dibandingkan dengan tujuan kontrol Infrastruktur SPBE; dan
 - e) Standar yang berlaku dan Ketentuan perundang- undangan.

3.3 Audit Keamanan

A. Ruang Lingkup Audit Keamanan SPBE

1. Audit Keamanan SPBE di lingkungan Mahkamah Agung RI mencakup berbagai elemen yang penting untuk memastikan keamanan dan integritas sistem yang digunakan. Lingkup audit ini terbagi dalam beberapa area utama:
 - a) Audit Keamanan Infrastruktur SPBE di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

Infrastruktur SPBE mencakup semua komponen teknologi informasi yang mendukung operasional Mahkamah Agung RI. Ini termasuk perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan data center yang digunakan. Audit terhadap infrastruktur ini bertujuan untuk menilai tingkat keamanan fisik dan logis, serta memastikan bahwa infrastruktur tersebut sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.

b) Audit Keamanan Aplikasi

Aplikasi yang digunakan dalam lingkungan Mahkamah Agung RI harus diaudit untuk memastikan tidak adanya kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak berwenang. Audit ini mencakup penilaian terhadap keamanan kode sumber, pengujian penetrasi, dan evaluasi proses pengembangan aplikasi yang telah diimplementasikan.

c) Kompleksitas Audit Keamanan SPBE di Lingkungan Mahkamah Agung RI

Kompleksitas dalam audit keamanan SPBE melibatkan berbagai tingkat interaksi antara sistem yang ada, serta integrasi dengan sistem lain baik internal maupun eksternal. Kompleksitas ini juga mencakup berbagai tingkat kerentanan yang mungkin muncul dari interaksi antara berbagai komponen sistem, dan memerlukan pendekatan audit yang komprehensif dan mendalam.

2. Cakupan Audit Keamanan SPBE di Lingkungan Mahkamah Agung RI terdiri atas :

- a) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Mahkamah Agung RI; dan
- b) Audit Keamanan Aplikasi SPBE Mahkamah Agung RI.

3. Aspek Teknis Keamanan SPBE di lingkungan Mahkamah Agung terdiri atas :

- a) Penerapan tata kelola keamanan;
- b) Penerapan manajemen keamanan;
- c) Fungsionalitas keamanan; dan
- d) Kinerja keamanan.

4. Infrastruktur SPBE Mahkamah Agung terdiri atas :

- a) Sistem Penghubung Layanan; dan
- b) Jaringan Intra.

B. Standar Teknis Audit Keamanan SPBE

1. Standar Teknis Audit TIK SPBE Keamanan di lingkungan Mahkamah Agung RI bertujuan sebagai panduan dalam pelaksanaan Audit Keamanan SPBE dengan lingkup Audit Jaringan Intra dan Sistem Penghubung Layanan.
2. Tahapan Audit Keamanan Jaringan Intra Pemerintah terdiri atas:
 - a) Perencanaan Jaringan Intra Pemerintah;
 - b) Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah;
 - c) Pengoperasian Jaringan Intra Pemerintah; dan
 - d) Pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah.
3. Tahapan Audit Keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah terdiri atas:
 - a) Perencanaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;
 - b) Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;
 - c) Pengoperasian Sistem Penghubung Layanan Pemerintah; dan
 - d) Pemeliharaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
4. Aktivitas audit dalam lingkup Keamanan SPBE dilakukan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa:
 - a) Aspek Teknis Audit Keamanan Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE Mahkamah Agung RI terdiri atas:
 - Penerapan Tata Kelola Keamanan;
 - Penerapan Manajemen Keamanan;
 - Fungsionalitas Keamanan; dan
 - Kinerja Keamanan.
 - b) Tahapan pada aspek teknis tata kelola keamanan adalah pengujian atas kontrol keamanan dalam:
 - Pengevaluasian;
 - Pengarahan;
 - Pemantauan; dan
 - Komunikasi.
 - c) Tahapan pada aspek teknis manajemen keamanan telah mencakup pengujian atas kontrol keamanan dalam:
 - Perencanaan;
 - Pelaksanaan;
 - Evaluasi; dan
 - Peningkatan.
 - d) Tahapan pada aspek teknis fungsionalitas keamanan adalah pengujian terhadap kontrol keamanan dalam:

- Kelengkapan fungsi;
 - Kebeneran fungsi; dan
 - Kelayakan fungsi.
- e) Tahapan pada aspek teknis kinerja keamanan adalah pengujian terhadap kontrol keamanan dalam:
- Waktu;
 - Utilisas; dan
 - Kapasitas.
- f) Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE telah menggunakan instrumen penilaian.
- g) Audit Keamanan SPBE telah mengacu pada:
- Standar Nasional Indonesia; dan
 - Peraturan perundang-undangan terkait keamanan informasi.

C. Pengujian Terhadap Aspek Penerapan Keamanan SPBE

1. Audit atas Keamanan SPBE, dilaksanakan melalui serangkaian pengujian atas aktivitas pengendalian pada Aspek Penerapan Keamanan SPBE yang meliputi:
 - a) Aspek Tata Kelola Keamanan;
 - b) Aspek Sistem Manajemen Keamanan;
 - c) Aspek Pengendalian Keamanan; dan
 - d) Aspek Fungsionalitas dan Kinerja Keamanan.
2. Dalam Aspek Tata Kelola Keamanan SPBE, dilakukan pengujian terhadap aktivitas pengendalian yang mencakup:
 - a) Pengevaluasian;
 - b) Pengarahan;
 - c) Pemantauan; dan
 - d) Komunikasi.
3. Dalam Aspek penerapan Sistem Manajemen Keamanan, dilakukan pengujian terhadap aktivitas pengendalian yang mencakup:
 - a) Perencanaan;
 - b) Pelaksanaan;
 - c) Evaluasi; dan
 - d) Peningkatan.
4. Dalam Aspek Pengendalian Keamanan, dilakukan pengujian berdasarkan analisis terhadap tingkat risiko keamanan atas aktivitas pengendalian yang mencakup:

- a) Teknologi;
 - b) Personil;
 - c) Fisik; dan
 - d) Organisasi.
5. Dalam Aspek Fungsionalitas dan Kinerja, dilakukan pengujian terhadap aktivitas pengendalian yang mencakup:
- a) Perencanaan;
 - b) Pengembangan;
 - c) Pengoperasian; dan
 - d) Pemantauan.
6. Aktivitas pengujian dalam pelaksanaan Audit Keamanan SPBE juga dilakukan terhadap :
- a) Kesesuaian aspek pengendalian keamanan dengan Standar Nasional Indonesia; dan
 - b) Kesesuaian aspek pengendalian keamanan dengan peraturan perundang-undangan terkait keamanan informasi.

D. Kesimpulan Lingkup Audit Keamanan SPBE

1. Audit Keamanan SPBE menghasilkan kesimpulan:
 - a) Memadai;
 - b) Perlu peningkatan; atau
 - c) Tidak memadai.
2. Kesimpulan Audit Keamanan SPBE diperoleh dengan memperhatikan:
 - a) Hasil evaluasi desain kontrol keamanan SPBE dibandingkan dengan standar yang digunakan sebagai kriteria audit;
 - b) Hasil evaluasi implementasi control keamanan SPBE dibandingkan dengan desain kontrol keamanan SPBE; dan
 - c) Hasil evaluasi efektivitas control keamanan SPBE dibandingkan dengan tujuan kontrol keamanan SPBE.

Ditetapkan di Jakarta

Pada 14 NOVEMBER 2024

Plt. KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI,



SUGIYANTO

I. INDIKATOR AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE

A. Infrastruktur

NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
1	Tata Kelola									
	11	Tata Kelola								
		111	Pengaturan TIK							
			1	Bagaimana instansi mengatur Arsitektur Layanan SPBE ?	Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kebijakan internal arsitektur SPBE atau yang membahas penerapan arsitektur layanan instansi (koordinasi)	1. Kebijakan internal arsitektur layanan SPBE yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional; 2. Arsitektur layanan SPBE yang memuat obyek audit terkait.	Dokumen Pelaksanaan layanan SPBE yang dilakukan sesuai dokumen tatakelola Arstektur SPBE (Indikator 11)	Kebijakan internal instansi yang mengatur arsitektur SPBE instansi terutama dimensi Arsitektur Layanan (Indikator 1 dan 11).	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 1 dan 11	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018 BAB II Bagian Ketiga tentang Arsitektur SPBE 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No 132 tahun 2022.



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
			2	Bagaimana instansi mengatur Peta Rencana SPBE ?	Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kebijakan internal peta rencana SPBE atau yang membahas penerapan peta rencana instansi (koordinasi)	1. Kebijakan internal peta rencana SPBE yang mengacu pada arsitektur SPBE Nasional; 2. Peta Rencana SPBE yang memuat obyek audit di unsur Aplikasi dan unsur Audit TIK.	Jadwal Peta rencana SPBE yang memperlihatkan jadwal infrastruktur SPLP	Kebijakan instansi yang mengatur peta rencana SPBE dan tatakelolanya (Indikator 2 dan 12).	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 2 dan 12	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018 BAB II Bagian Keempat tentang Peta Rencana SPBE
			3	Bagaimana instansi melaksanakan evaluasi menyeluruh (audit) terkait sumber daya SPBE (aplikasi dan/atau infrastruktur) ?	Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kebijakan internal audit TIK atau yang membahas rencana/tindak lanjut audit (koordinasi).	Kebijakan internal audit TIK instansi.	Hasil audit TIK internal dan/atau eksternal terhadap infrastruktur instansi.	Kebijakan instansi yang mengatur audit TIK (Indikator 9).	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 29 dan 30; 2. Permen KOMINFO No. 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK; 3. Peraturan BRIN	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018 BAB IV tentang Audit TIK



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
									tentang standar dan tata cara pelaksanaan audit aplikasi dan infrastruktur SPBE (draft).	
		112	Pengarahan Tata Kelola TIK							
			4	Bagaimana instansi memberikan tugas dan wewenang terkait SPBE di setiap unit kerja (Tim koordinasi SPBE instansi)?	Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kebijakan internal tim koordinasi SPBE atau membahas koordinasi SPBE antar unit kerja.	Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE instansi (Indikator 10 dan 19)	Terdapat unit kerja yang mengoperasikan objek audit (Indikator 19).	Kebijakan internal instansi yang mengatur Tim koordinasi SPBE (Indikator 10) dan Tata kelola Penyelenggara SPBE (indikator 19)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 10 dan 19.	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018 BAB V tentang Penyelenggara SPBE
			5	Bagaimana kolaborasi instansi dengan stakeholder (internal dan eksternal) termasuk kolaborasi aplikasi SPBE?	Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kebijakan kolaborasi antar aplikasi internal dan eksternal atau penerapan kolaborasi (koordinasi).	1. Kebijakan internal arsitektur aplikasi SPBE; 2. Kolaborasi aplikasi SPBE terkait obyek audit baik internal maupun eksternal (terlihat dalam metadata	Terdapat objek audit dalam arsitektur infrastruktur - Sistem Integrasi yang menggambarkan kolaborasi aplikasi internal dan eksternal (katalog API).	Kebijakan arsitektur aplikasi dan infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan yang mengatur kolaborasi aplikasi SPBE (Indikator 11, Indikator 20).	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 20. 2. Surat Edaran Menteri PANRB No 18 Tahun 2022	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018 Pasal 2 ayat 7 dan Pasal 26 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No 132 tahun 2022.



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
						aplikasi pada arsitektur aplikasi).				
		113	Pengendalian TIK							
			6	Bagaimana instansi melaksanakan pengendalian SPBE internal?	Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kebijakan pengendalian SPBE internal atau penerapan pengendalian (koordinasi).	Kebijakan Pengendalian internal SPBE sesuai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.	Pelaksanaan pengendalian internal SPBE pada objek audit dilakukan sesuai kebijakan.	Kebijakan pengendalian internal pemerintahan yang memuat pengendalian internal sistem informasi.	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 (47 Indikator SPBE membutuhkan evaluasi/reviu); 2. Permen KOMINFO No. 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK; 3. Peraturan BRIN tentang standar dan tata cara pelaksanaan audit aplikasi dan infrastruktur SPBE (draf).	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018 2. PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan pasal 18 ayat 3c
2	Manajemen									
	21	Perencanaan TIK								



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
		211	Manajemen Resiko							
			7	Bagaimana instansi melakukan identifikasi dan analisis risiko TIK/SPBE terhadap Infrastruktur SPL?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen risiko SPBE (identifikasi dan analisis / evaluasi / penanganan risiko) pada Infrastruktur SPL	Pedoman manajemen Risiko SPBE Instansi yang mengatur identifikasi dan analisis risiko	Formulir MR yang berisi Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko Infrastruktur SPL	Panduan internal manajemen risiko SPBE instansi yang telah ditetapkan pimpinan instansi. Indikator 21 SPBE	Permenpanrb 5 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018
			8	Bagaimana instansi melakukan evaluasi risiko TIK/SPBE terhadap Infrastruktur SPL?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen risiko SPBE (identifikasi dan analisis / evaluasi / penanganan risiko) pada Infrastruktur SPL	Pedoman manajemen Risiko SPBE Instansi yang mengatur evaluasi risiko	Formulir MR yang berisi Evaluasi Risiko Infrastruktur SPL	Panduan internal manajemen risiko SPBE instansi yang telah ditetapkan pimpinan instansi. Indikator 21 SPBE	Permenpanrb 5 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
			9	Bagaimana instansi melakukan penanganan risiko TIK/SPBE terhadap Infrastruktur SPL?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen risiko SPBE (identifikasi dan analisis / evaluasi / penanganan risiko) pada Infrastruktur SPL	Pedoman manajemen Risiko SPBE Instansi yang mengatur penanganan risiko	Formulir MR yang berisi Penanganan Risiko Infrastruktur SPL	Panduan internal manajemen risiko SPBE instansi yang telah ditetapkan pimpinan instansi. Indikator 21 SPBE	Permenpanrb 5 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018
		212	Manajemen SDM							
			10	Bagaimana instansi melakukan perencanaan SDM sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk pengelola Infrastruktur SPL?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen SDM SPBE (perencanaan / pengembangan / pembinaan / pendayagunaan) pada Infrastruktur SPL	Pedoman manajemen SDM Instansi yang mengatur perencanaan SDM	Surat Tugas atau SK TIM pengelola Infrastruktur SPL	Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang mengatur perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK. indikator 25 SPBE	1.Pedoman Manajemen SDM SPBE yang dikeluarkan kemenpanrb 2.Pedoman Menteri PANRB No 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE	Perpres SPBE No 95 tahun 2018 pasal 51



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
			11	Bagaimana instansi melakukan pengembangan kompetensi SDM pengelola Infrastruktur SPL?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen SDM SPBE (perencanaan / pengembangan / pembinaan / pendayagunaan) pada Infrastruktur SPL	Pedoman manajemen SDM Instansi yang mengatur pengembangan kompetensi SDM	Laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi / sertifikat pelatihan SDM pengelola Infrastruktur SPL	Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang mengatur perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK. indikator 25 SPBE	1.Pedoman Manajemen SDM SPBE yang dikeluarkan kemenpanrb 2.Pedoman Menteri PANRB No 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE	Perpres SPBE No 95 tahun 2018 pasal 51
			12	Bagaimana instansi melakukan pembinaan SDM pengelola Infrastruktur SPL?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen SDM SPBE (perencanaan / pengembangan / pembinaan / pendayagunaan) pada Infrastruktur SPL	Pedoman manajemen SDM Instansi yang mengatur pembinaan SDM	Menjelaskan jabatan fungsional pada pengelola Infrastruktur SPL	Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang mengatur perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK. indikator 25 SPBE	1.Pedoman Manajemen SDM SPBE yang dikeluarkan kemenpanrb 2.Pedoman Menteri PANRB No 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE	Perpres SPBE No 95 tahun 2018 pasal 51
			13	Bagaimana instansi mendayagunakan SDM	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan	Pedoman manajemen SDM Instansi yang	Bukti Tim pengelola Infrastruktur SPL sebagai ASN yang	Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK	1.Pedoman Manajemen SDM SPBE yang	Perpres SPBE No 95 tahun 2018 pasal 51



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
				pengelola Infrastruktur SPL?	penetapan pedoman manajemen SDM SPBE (perencanaan / pengembangan / pembinaan / pendayagunaan) pada Infrastruktur SPL	mengatur pendayagunaan SDM	terlihat pada SK Tim atau surat tugas pengelola infrastruktur SPL	yang mengatur perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK. indikator 25 SPBE	dikeluarkan kemenpanrb 2.Pedoman Menteri PANRB No 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE	
		213	Manajemen Data							
			14	Bagaimana instansi memenuhi Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait penerapan standar data	1. Kebijakan internal 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Dokumen penetapan Standar Data instansi yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang akan dibagi pakai melalui infrastruktur SPL	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. PermenPPN /Bappenas 16 2020 tentang 3). Manajemen Data PPN/Bappenas 17 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres SPBE 95 2018 2. Perpres Satu Data Indonesia 39 2019



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
			15	Bagaimana instansi melengkapi Metadata data dan informasi dari semua data yang ada di Daftar Data?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait penerapan metadata data dan informasi	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Dokumen Arsitektur Data dan informasi instansi, terutama data output instansi yang dibagi pakai ke stakeholder.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. PermenPPN /Bappenas 16 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres SPBE 95 2018 2. Perpres Satu Data Indonesia 39 2019
			16	Bagaimana instansi menetapkan data prioritas mana saja yang di interoperabilitaskan dari Daftar Data?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait penerapan interoperabilitas data	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE)	Dokumen Arsitektur Data dan informasi instansi, terutama data output prioritas instansi yang dibagi pakai ke stakeholder. (indikator 11)	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data	1. PermenPPN /Bappenas 16 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data	1. Perpres SPBE 95 2018 2. Perpres Satu Data Indonesia 39 2019



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
						3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)		dan Informasi (indikator 11)	Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	
			17	Bagaimana instansi menerapkan penggunaan Kode Referensi dan Data Induk pada data yang dihasilkan?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait kode referensi dan data induk	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Dokumen Arsitektur Data dan informasi instansi, yang memuat kode Referensi dan Data induk. (indikator 11)	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. PermenPPN /Bappenas 16 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres SPBE 95 2018 2. Perpres Satu Data Indonesia 39 2019
			18	Bagaimana instansi melaksanakan	Surat Undangan / Notulen rapat	1. Kebijakan internal	Pedoman Manajemen Data dan arsitektur	1. Kebijakan internal Manajemen Data	1. PermenPPN /Bappenas 16	1. Perpres SPBE 95 2018



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
				Perencanaan Data yaitu penentuan Daftar Data, Daftar Data Prioritas dan Rencana Aksi agar sesuai penyelenggaraan SDI?	perencanaan penentuan Daftar data/Katalog data/data prioritas	Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	aplikasi dan arsitektur sistem integrasi layanan dan arsitektur data dan informasi (indikator 11)	instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/Bappenas 17/2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	2. Perpres Satu Data Indonesia 39/2019
			19	Bagaimana instansi melaksanakan Pengumpulan Data yaitu terkait dengan data input dari basis data aplikasi agar sesuai penyelenggaraan SDI?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait pengumpulan terkait data input	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan	Arsitektur Sistem penghubung layanan yang menggambarkan akses data input yang diambil dari instansi lain sebagai penyedia data melalui layanan SPL	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. Permen PPN/Bappenas 16/2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/Bappenas 17/2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen	1. Perpres SPBE 95/2018 2. Perpres Satu Data Indonesia 39/2019



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
						Informasi (indikator 11)			PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	
			20	Bagaimana instansi melaksanakan Pemeriksaan Data yaitu terkait dengan data output dari basis data aplikasi yang terhubung dengan SPL agar sesuai penyelenggaraan SDI?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait pemeriksaan terkait data output	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Dokumen Arsitektur aplikasi sesuai objek audit atau metadata aplikasi yang terhubung dengan SPL	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. Permen PPN/Bappenas 16/2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/Bappenas 17/2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres SPBE 95/2018 2. Perpres Satu Data Indonesia 39/2019
			21	Bagaimana instansi melaksanakan Penyebarluasan Data yaitu pemberian akses,	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator	Dokumen data instansi yang telah disebarluaskan melalui	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3).	1. Permen PPN/Bappenas 16/2020 tentang Manajemen Data	1. Perpres SPBE 95/2018 2. Perpres Satu Data Indonesia



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
				pendistribusian dan pertukaran data melalui Portal SDI?	penyebarluasan data / bagipakai data	3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Portal SDI melalui SPL IP/PD dan SPLP	2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	39 2019
			22	Bagaimana instansi mengelola Arsitektur Data yang terdiri dari spesifikasi dan ketentuan datanya?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait arsitektur data	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Penetapan Daftar Data dan standar data serta spesifikasinya (sesuai tugas fungsi instansi) oleh pimpinan instansi.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. Permen PPN/Bappenas 16 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang	1. Perpres SPBE 95 2018 2. Perpres Satu Data Indonesia 39 2019



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
									Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	
			23	Bagaimana instansi melaksanakan Manajemen Kualitas Data termasuk pengelolaan Data Induk/Kode Referensi dari Data Prioritas?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait manajemen kualitas data	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Dokumen alur pemeriksaan Kualitas Data oleh walidata instansi	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. PermenPPN /Bappenas 16 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres SPBE 95 2018 2. Perpres Satu Data Indonesia 39 2019
22	Pengembangan TIK									
		221	Manajemen Pengetahuan							
			24	Bagaimana instansi melaksanakan pengumpulan	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan	Pedoman Manajemen pengetahuan	Kumpulan dokumen Pengetahuan terkait Infrastruktur SPL (SK	Pedoman manajemen pengetahuan yang sudah ditetapkan	Draft Peraturan BRIN tentang Pedoman	Peraturan Presiden 95 2018 tentang



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
				pengetahuan SPBE pada terkait Infrastruktur SPL?	manajemen pengetahuan SPBE (pengumpulan / penyimpanan/ pengolahan / alih pengetahuan) pada Infrastruktur SPL	instansi yang mengatur pengumpulan Pengetahuan SPBE.	Tim pengelola, arsitektur sistem penghubung layanan, manual, arsitektur SPBE instansi, dan seluruh dokumen terkait SPBE.	pimpinan instansi yang mengatur pengumpulan dan pengolahan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, dan adanya proses alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan SPBE (indikator SPBE 26)	Manajemen pengetahuan SPBE. tahun 2024	SPBE pasal 46 dan pasal 52
			25	Bagaimana instansi melaksanakan penyimpanan pengetahuan terkait infrastruktur SPL ke sistem manajemen pengetahuan yang tersedia?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan manajemen pengetahuan SPBE (pengumpulan / penyimpanan/ pengolahan / alih pengetahuan) pada Infrastruktur SPL	Pedoman Manajemen pengetahuan instansi yang mengatur Penyimpanan Pengetahuan SPBE.	Tempat penyimpanan pengetahuan terkait SPBE khususnya Infrastruktur SPL	Pedoman manajemen pengetahuan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur pengumpulan dan pengolahan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, dan adanya proses alih pengetahuan dan teknologi yang	Draft Peraturan BRIN tentang Pedoman Manajemen pengetahuan SPBE. tahun 2024	Peraturan Presiden 95 2018 tentang SPBE pasal 46 dan pasal 52



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
								dihasilkan SPBE (indikator SPBE 26)		
			26	Bagaimana instansi melaksanakan pengolahan pengetahuan SPBE untuk memudahkan pengambilan keputusan?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan manajemen pengetahuan SPBE (pengumpulan / penyimpanan/ pengolahan / alih pengetahuan) pada Infrastruktur SPL	Pedoman Manajemen pengetahuan instansi yang mengatur Pengolahan Pengetahuan SPBE	Bukti adanya pengolahan Pengetahuan terhadap Infrastruktur SPL untuk memudahkan pengambilan keputusan. Misal ada fungsi "search".	Pedoman manajemen pengetahuan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur pengumpulan dan pengolahan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, dan adanya proses alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan SPBE (indikator SPBE 26)	Draft Peraturan BRIN tentang Pedoman Manajemen pengetahuan SPBE. tahun 2024	Peraturan Presiden 95 2018 tentang SPBE pasal 46 dan pasal 52
			27	Bagaimana instansi melaksanakan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan SPBE untuk meningkatkan mutu pelayanan?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan manajemen pengetahuan SPBE (pengumpulan / penyimpanan/ pengolahan / alih	Pedoman Manajemen pengetahuan instansi yang mengatur Pemanfaatan dan Evaluasi Pengetahuan SPBE	Bukti adanya proses alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh Infrastruktur SPL untuk meningkatkan layanan SPBE, misal ada akses bagi	Pedoman manajemen pengetahuan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur pengumpulan dan pengolahan pengetahuan,	Draft Peraturan BRIN tentang Pedoman Manajemen pengetahuan SPBE. tahun 2024	Peraturan Presiden 95 2018 tentang SPBE pasal 46 dan pasal 52



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
					pengetahuan) pada Infrastruktur SPL		pengguna umum dan akses pengguna internal.	penyimpanan pengetahuan, dan adanya proses alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan SPBE (indikator SPBE 26)		
		222	Manajemen Perubahan							
			28	Bagaimana instansi melakukan perencanaan perubahan yang terjadi pada Infrastruktur SPL?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan manajemen perubahan SPBE (perencanaan / analisis / pengembangan) pada Infrastruktur SPL	Pedoman Manajemen Perubahan instansi yang mengatur perencanaan perubahan SPBE.	Dokumen Perencanaan perubahan pada Infrastruktur SPL (tersedia template form perubahan)	Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur perencanaan perubahan, analisis, implementasi, pengembangan, evaluasi dan pementauan perubahan SPBE (Indikator 27)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran 1 2. Pedoman Menteri PANRB No 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE 3. RPM PANRB Tentang Pedoman Manajemen Perubahan SPBE Bab III(A)	Perpres No 95 Tahun 2018 Bab III Bagian Kedelapan Pasal 53
			29	Bagaimana Instansi melakukan analisis	Surat Undangan / Notulen rapat	Pedoman Manajemen	Laporan pelaksanaan analisis perubahan	Pedoman Manajemen Perubahan yang	1. Permen PANRB No 59 Tahun	Perpres No 95 Tahun 2018



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
				perubahan pada Infrastruktur SPL?	pembahasan manajemen perubahan SPBE (perencanaan / analisis / pengembangan) pada Infrastruktur SPL	Perubahan instansi, yang mengatur analisis perubahan SPBE.	pada Infrastruktur SPL (ada isian pada form perubahan)	sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur perencanaan perubahan, analisis, implementasi, pengembangan, evaluasi dan pementauan perubahan SPBE (Indikator 27)	2020 Lampiran 1 2. Pedoman Menteri PANRB No 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE 3. RPM PANRB Tentang Pedoman Manajemen Perubahan SPBE Bab III(B)	Bab III Bagian Kedelapan Pasal 53
			30	Bagaimana instansi melakukan pengembangan perubahan pada Infrastruktur SPL?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan manajemen perubahan SPBE (perencanaan / analisis / pengembangan) pada Infrastruktur SPL	Pedoman Manajemen Perubahan instansi, yang mengatur pengembangan perubahan SPBE.	Laporan pelaksanaan pengembangan perubahan Infrastruktur SPL sesuai pedoman manajemen perubahan. (berdasarkan form perubahan)	Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur perencanaan perubahan, analisis, implementasi, pengembangan, evaluasi dan pementauan perubahan SPBE (Indikator 27)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran 1 2. Pedoman Menteri PANRB No 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE 3. RPM PANRB Tentang Pedoman Manajemen	Perpres No 95 Tahun 2018 Bab III Bagian Kedelapan Pasal 53



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
									Perubahan SPBE Bab III(C)	
3	Fungsionalitas									
	31	Perencanaan								
		311	Penyelenggaraan							
			31	Bagaimanakah Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan SPL?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan perencanaan penyelenggaraan SPL IP/PD	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Penyelenggaraan - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan penyelenggaraan dengan bukti arsitektur penyelenggaraan SPL	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 2 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
			32	Bagaimanakah Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah yang	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait	Penerapan dengan bukti katalog LID	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 10	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
				menyelenggarakan sendiri memiliki Katalog Layanan Interoperabilitas Data?	perencanaan penyelenggaraan Katalog LID SPL IP/PD	Katalog Layanan SPL - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD		- Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
			33	Bagaimanakah SPL Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan sendiri sudah terhubung dengan SPLP?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan perencanaan SPL IP/PD yang terhubung dengan SPLP	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait keterhubungan dengan SPLP - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan dengan bukti keterhubungan dengan SPLP	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 4 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
								- Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)		
			34	Bagaimanakah Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah sudah mendaftarkan Layanan Interoperabilitas Data Prioritas ke Katalog Nasional?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan perencanaan penyelenggaraan Katalog LID SPLP	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Katalog Layanan SPLP - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan dengan bukti data prioritas instansi pada katalog LID Nasional berdasarkan penetapan data prioritas dari pimpinan instansi.	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 11 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
			35	Bagaimana prosedur pendaftaran Penyedia	Surat Undangan / Notulen rapat	- Kebijakan Internal Layanan	Penerapan dengan bukti adanya prosedur	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain	- Permenkominfo No.1 Tahun	- Perpres 95 Tahun 2018



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
				LID dan Pengguna LID pada Sistem Penghubung Layanan (SPL)?	pembahasan pendaftaran penyedia dan pengguna pada SPL	SPL IP/PD terkait Pendaftaran Penyedia LID dan Pengguna LID - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	pendaftaran penyedia dan pengguna LID pada SPL	Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	2023 - Lampiran I Poin C - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	Pasal 33 Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
			36	Bagaimana Alur Penyelenggaraan LID (alur pemesanan data hingga akses layanan interoperabilitas data)?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait arsitektur penyelenggaraan LID	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait arsitektur penyelenggaraan LID - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan dengan bukti alur penyelenggaraan LID	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 5 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
								(Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)		
			37	Bagaimana Penyelenggaraan LID menerapkan LID sesuai dengan Prinsip (andal dan aman, dapat digunakan kembali, dapat dibaca, dst)?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan penerapan LID sesuai dengan Prinsip Interoperabilitas	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Prinsip LID - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan dengan bukti penerapan prinsip pada SPL, (penerapan manajemen pengetahuan pada SPL dan mengakses LID melalui Jaringan Intra pemerintah)	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 5 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
32	Pengembangan									



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
		321	Implementasi							
			38	Jelaskan rancangan pengembangan Sistem Penghubung Layanan (development design)?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan pengembangan SPL	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Rancangan Pengembangan SPL - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan dengan bukti adanya rancangan pengembangan SPL (development design)	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin A - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
			39	Jelaskan komponen berbasis teknologi interoperabilitas terbuka yang digunakan untuk pengembangan SPL ?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait penggunaan SPL berbasis teknologi interoperabilitas terbuka	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait SPL Berbasis Komponen Terbuka - Dokumen Tata	Penerapan dengan bukti teknologi SPL dikembangkan oleh teknologi interoperabilitas terbuka (misal	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 6 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
						Kelola Layanan SPL IP/PD API)	menggunakan open	Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7)		Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
			40	Bagaimana hasil perubahan pengembangan Sistem Penghubung Layanan sebelum dan sesudah pengembangan?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan hasil perubahan pengembangan SPL	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Hasil Perubahan Pengembangan SPL - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	- Dokumentasi SPLP sebelum pengembangan - Dokumentasi SPLP setelah pengembangan (Penerapan Manajemen Perubahan SPL)	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat /	- RPM Standar Teknis Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 12 poin 4 sub poin f - Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
								Pemerintah Daerah (Indikator 18)		
			41	Isikan atribut Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah pada SPL yang sedang diaudit?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait atribut metadata SPL	- Kebijakan Internal Arsitektur SPBE terkait atribut metadata SPLP	Penerapan dengan bukti Atribut metadata Sistem Penghubung Layanan	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
			42	Isikan atribut Metadata Perangkat Lunak Platform yang SPL gunakan?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait atribut metadata Perangkat Lunak Platform	- Kebijakan Internal Arsitektur SPBE terkait atribut metadata Perangkat Lunak Platform	Penerapan dengan bukti Atribut metadata Perangkat Lunak Platform yang digunakan SPL	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
								Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)		Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
		322	Instalasi							
			43	Bagaimana prosedur instalasi Sistem Penghubung Layanan (SPL)?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait instalasi SPL	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Instalasi SPL - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan dengan bukti prosedur instalasi SPL	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem	- RPM Standar Teknis Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE Pasal 19 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
								Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)		
			44	Bagaimana penerapan Jaringan Intra yang digunakan dalam penerapan LID SPL?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait penerapan Jaringan Intra untuk SPL	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait penggunaan jaringan intra dalam pertukaran data SPL - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan dengan bukti penerapan Jaringan intra untuk penerapan LID SPL (Topologi Jaringan dan IP)	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- RPM Standar Teknis Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE Pasal 19 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
			45	Isikan atribut Metadata Komputasi Awan / Fasilitas Komputasi di mana SPL terpasang?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait atribut metadata	- Kebijakan Arsitektur SPBE terkait atribut metadata	Penerapan dengan bukti Atribut metadata Komputasi Awan /	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - SE Kemenpanrb	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
					Komputasi Awan / Fasilitas Komputasi	Komputasi Awan / Fasilitas Komputasi	Fasilitas Komputasi yang digunakan SPL	Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	No.18 Tahun 2022	Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
			46	Isikan atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah di mana SPL terhubung?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait atribut metadata Jaringan Intra Pemerintah	- Kebijakan Internal Arsitektur SPBE terkait atribut metadata Jaringan Intra Pemerintah	Penerapan dengan bukti Atribut metadata Jaringan Intra Pemerintah yang digunakan SPL	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
								Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)		
		323	Pengujian							
			47	Jelaskan perencanaan uji teknis (uji beban, uji integrasi, dan uji fungsi) atas infrastruktur yang digunakan, sudah sesuai dengan kebutuhan kapasitas dan tingkat layanan?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait rencana pengujian teknis	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Pengujian Teknis - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Rencana uji teknis (uji beban, uji integrasi, dan uji fungsi) Infrastruktur SPL	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin C - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
			48	Bagaimana hasil uji kualitas dilakukan sebelum SPL dioperasikan?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait hasil uji kualitas	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Hasil Uji Kualitas - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Hasil uji kualitas SPL (uji beban, uji fungsi dan uji integrasi)	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin C - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
4	Kinerja									
	41	Pengoperasian								
		411	Persyaratan Teknis							
			49	Jelaskan mengenai Dashboard yang dibuat berbeda antara penyedia dan pengguna dalam SPL?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait dashboard SPL	- Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan dengan bukti memiliki halaman dashboard yang berbeda antara	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin C - SE Kemenpanrb	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
							penyedia dan pengguna SPL	- Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	No.18 Tahun 2022	- Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
			50	Apakah memiliki API-Gateway yang digunakan untuk mengelola API di dalam SPL?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait API-Gateway pada SPL	- Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan dengan bukti memiliki API-Gateway yang memudahkan pengguna untuk mengelola API-nya	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin C - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
								Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)		
			51	Jelaskan mengenai auth Token & API Key yang digunakan pada SPL?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait auth Token dan API Key	- Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan dengan bukti ada pengaturan untuk pembuatan auth token dan API Key	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin C - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
			52	Jelaskan mengenai penerapan rate limit pada request sebuah API	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait	- Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan dengan bukti adanya pengaturan mengenai rate limit	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin C	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
				yang tersimpan pada SPL?	rate limit terhadap sebuah Request API		pada sebuah request API	Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
			53	Jelaskan mengenai fungsi / fitur pada SPL untuk melakukan persetujuan / penolakan atas request API?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait fungsi / fitur pada SPL untuk persetujuan / penolakan atas request API	- Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan dengan bukti terdapat fitur untuk melakukan persetujuan / penolakan atas request untuk penyedia	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin C - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
								Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)		
			54	Jelaskan mengenai kriteria terhadap persetujuan / penolakan atas request API yang bersifat terbatas?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait kriteria terhadap persetujuan / penolakan request API	- Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan dengan bukti terdapat kriteria terhadap persetujuan / penolakan atas request API yang bersifat terbatas	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin C - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
			55	Jelaskan rekam jejak (log record) yang mencatat transaksi pada SPL?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait	Rekam jejak (log record) atau log transaksi	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
					rekam jejak (log record) yang mencatat transaksi	log record / log transaksi - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD		- Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	Poin C - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
			56	Jelaskan penerapan standar interoperabilitas data yang digunakan (protocol data, transfer berkas, pengodean data, penyimpanan data, berkas multimedia, kompresi dan pengarsipan berkas, protocol penemuan,	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait Penerapan Standar Interoperabilitas data	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait standar interoperabilitas data - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan dengan bukti terdapat standar interoperabilitas data yang digunakan	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin C - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
				pencarian dan layanan web)?				- Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)		
		412	Operasional Layanan							
			57	Jelaskan panduan teknis (technical guide) yang mengatur prosedur kerja?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait panduan teknis	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Panduan Teknis - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan dengan bukti adanya panduan teknis	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin A - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
			58	Jelaskan panduan pengguna LID (user guide) yang mengatur panduan penggunaan?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait panduan pengguna	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Panduan Penggunaan - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan dengan bukti adanya panduan pengguna LID	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin C - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2 - Perpres 132 Tahun 2022
			59	Bagaimana memberikan bantuan terhadap permintaan layanan / penanganan terhadap gangguan layanan (helpdesk)?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait bantuan permintaan layanan / gangguan layanan	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait memberikan bantuan layanan (helpdesk) - Dokumen Tata	- Formulir permintaan layanan / penanganan gangguan layanan - Dokumentasi permintaan layanan / penanganan gangguan layanan	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Lampiran I Poin C - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
						Kelola Layanan SPL IP/PD		Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)		- Perpres 132 Tahun 2022
			60	Bagaimana menyusun Pertanyaan yang Sering Diajukan (Frequently Asked Questions) untuk pengguna?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait FAQ SPL.	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait FAQ pada SPL - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Dokumen Daftar FAQ proses bisnis dan teknis operasional SPL	- Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18) - Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4)	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 17	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
	42	Pemeliharaan								
		421	Pemantauan dan Evaluasi							
			61	Jelaskan kemampuan untuk menjaga keberlangsungan dan ketersediaan LID?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait kemampuan menjaga keberlangsungan dan ketersediaan	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Menjaga Keberlangsungan dan Ketersediaan LID - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	- Dokumen rencana pemulihan bencana (DRP); dan Rencana keberlangsungan bisnis (BCP).	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 6 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
			62	Bagaimana melakukan pemantauan dan evaluasi dengan melihat kesesuaian antara kondisi operasi	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait pemantauan dan evaluasi antara kondisi operasi	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Pemantauan dan Evaluasi - Dokumen Tata	Penerapan dengan bukti hasil pemantauan dan evaluasi disesuaikan dengan prinsip	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 12 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
				Interoperabilitas Data dengan prinsip?	interoperabilitas data dan prinsip	Kelola Layanan SPL IP/PD		Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)		Tahun 2023 Pasal 2
			63	Bagaimana rekomendasi hasil dari pemantauan dan evaluasi ?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait rekomendasi hasil	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan dengan bukti hasil rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi serta perbaikannya	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 12 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
								Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)		
			64	Jelaskan terkait pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Pemantauan dan Evaluasi Secara Berkala - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	- Hasil pemantauan dan evaluasi berkala - Rekomendasi pemantauan dan evaluasi berkala	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 12 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
5	Aspek Lain									
	51	Kepatuhan								
		511	Hukum							
			65	Apakah penempatan SPL pada Fasilitas Komputasi	Surat Undangan / Notulen rapat	- Kebijakan Internal Layanan	Penetapan SPL disimpan di Fasilitas	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain	- Perpres SPBE - Pasal 30	- Perpres 95 Tahun 2018



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
				/ Komputasi Awan, terdapat di wilayah Indonesia atau menggunakan PDN?	pembahasan terkait penempatan SPL	SPL IP/PD terkait tempat penyimpanan SPL - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Komputasi / Komputasi Awan, terdapat di wilayah Indonesia atau Pusat Data Nasional	Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	- Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022 - Permenkominfo No 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi - RPM Kominfo Tahun 2013 Tentang Pedoman Teknis Pusat Data	Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2
	52	Sertifikasi								
		521	Kelaikan							
			66	Apakah sudah mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi interoperabilitas dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi interoperabilitas	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Kelaikan Operasi Interoperabilitas - Dokumen Tata	Penerapan dengan bukti tersedia pertimbangan kelaikan operasi interoperabilitas data	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem	- Perpres SPBE - Pasal 33 - Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - Pasal 7 - SE Kemenpanrb	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
				bidang komunikasi dan informatika?		Kelola Layanan SPL IP/PD		Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 18)	No.18 Tahun 2022	Tahun 2023 Pasal 2
			67	Apakah sudah mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber?	Surat Undangan / Notulen rapat pembahasan terkait mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan	- Kebijakan Internal Layanan SPL IP/PD terkait Kelaikan Keamanan - Dokumen Tata Kelola Layanan SPL IP/PD	Penerapan dengan bukti tersedia pertimbangan kelaikan keamanan	- Kebijakan Internal Arsitektur Domain Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (Indikator 1) - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat / Pemerintah Daerah (Indikator 7) - Tata Kelola Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat /	- Perpres SPBE - Pasal 33 - Permenkominfo No.1 Tahun 2023 - SE Kemenpanrb No.18 Tahun 2022	- Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33 - Perpres 39 Tahun 2019 - Perpres 82 Tahun 2023 Pasal 2



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
								Pemerintah Daerah (Indikator 18)		

B. Jaringan Intra Pemerintah

NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			
					Level 1	Level 2	Level 3	
1	Fungsionalitas dan Kinerja Jaringan Intra Pemerintah							
	11	Perencanaan						
		111	Kebutuhan Bisnis (Business Requirement)					
			1	Bagaimana menentukan ruang lingkup kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari JIP?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Pedoman JIP Instansi	
			2	Bagaimana JIP menghubungkan jaringan ke semua unit dan/atau satuan kerja di bawah Instansi?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Pedoman dan dokumentasi keterhubungan JIP antar semua unit dan/atau satuan kerja di bawah instansi	
			3	Bagaimana JIP menyediakan keterhubungan jaringan dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain dan/atau Jaringan Nasional Intra Pemerintah?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	1. Pedoman dan dokumentasi keterhubungan JIP antar instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain; 2. Pedoman dan dokumentasi	



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung		
					Level 1	Level 2	Level 3
							keterhubungan JIP dengan Jaringan Nasional;
			4	Bagaimana alokasi sumber daya (manusia dan fasilitas pendukung lain) yang disediakan untuk penyelenggaraan JIP?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	1. Surat Tugas/Daftar SDM yang bertugas dalam pengembangan JIP; 2. Daftar kebutuhan dalam pengembangan JIP.
			5	Bagaimana rencana pelatihan personil yang akan mengembangkan JIP?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Sertifikat pelatihan penembangan kompetensi SDM JIP
		112	Kebutuhan Jaringan (Network Requirement)				
			6	Apa saja proses/layanan yang terhubung oleh JIP?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Daftar layanan yang terhubung oleh JIP
		113	Rancangan Jaringan (Network Design)				
			7	Bagaimana persiapan yang dilakukan dalam melakukan perancangan JIP?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	1. Prosedur pengembangan JIP; 2. Laporan rancangan jaringan
			8	Bagaimana melakukan analisis dampak lingkungan dalam melakukan perancangan JIP?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Hasil analisis dampak lingkungan
			9	Seberapa besar cakupan dari JIP yang akan dirancang?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Topologi Jaringan
	12	Pengembangan					
		121	Implementasi Jaringan (Network implementation)				



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung		
					Level 1	Level 2	Level 3
			10	Apa sajakah metode-metode yang digunakan dalam pengembangan JIP?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Metode pengembangan JIP
			11	Bagaimana susunan konfigurasi JIP yang dikembangkan?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Konfigurasi JIP
			12	Lampirkan Manual dan Dokumentasi terkait pengembangan JIP.	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	1) Manual pengembangan jaringan; 2) Dokumentasi pengembangan jaringan
			13	Isikan atribut metadata Jaringan Intra Pemerintah pada JIP yang sedang diaudit	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Atribut metadata Jaringan Intra Pemerintah
		122	Instalasi (Installation)				
			14	Bagaimana prosedur instalasi JIP?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	1. Prosedur instalasi JIP; 2. Daftar personil dan kebutuhan dalam proses instalasi; 3. Log/Laporan Instalasi;
			15	Isikan atribut Metadata Perangkat Keras Jaringan yang terdapat pada JIP yang sedang diaudit?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Atribut metadata Perangkat Keras Jaringan
			16	Isikan atribut Metadata Perangkat Keras Keamanan yang terdapat pada JIP yang sedang diaudit?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Atribut metadata Perangkat Keras Keamanan
			17	Isikan atribut Metadata Perangkat Keras Periferal yang terdapat pada JIP yang sedang diaudit?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Atribut metadata Perangkat Keras Periferal



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung		
					Level 1	Level 2	Level 3
			18	Isikan atribut Metadata Komputasi Awan di mana JIP yang sedang diaudit terkoneksi?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Atribut metadata Komputasi Awan
			19	Isikan atribut Metadata Fasilitas Komputasi di mana JIP yang sedang diaudit terkoneksi?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Atribut metadata Fasilitas Komputasi
		123	Pengujian (Testing)				
			20	Bagaimana proses pengujian dalam rangka pengembangan JIP dilakukan?	Undangan/Notulensi Rapat	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	1) Rencana dan Rancangan Pengujian; 2) Prosedur pengujian; 3) Laporan Pengujian
	13	Pengoperasian					
		131	Utilisasi/Kinerja Jaringan (Network utilization/performance)				
			21	Bagaimana prosedur pengoperasian jaringan intra pemerintah antar badan pemerintahan atau dalam badan pemerintahan?	Undangan rapat atau notulensi	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Prosedur pengeoperasian JIP
			22	Bagaimana bentuk layanan teknis dalam operasional jaringan untuk pengguna jaringan?	Undangan rapat atau notulensi	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	- Sistem helpdesk JIP - Rekaman layanan teknis
			23	Bagaimana instansi menyelenggarakan sistem komunikasi intra badan pemerintahan berbasis VoIP?	Undangan rapat atau notulensi	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Dokumen penomoran ekstensi setiap perangkat komunikasi berbasis VOIP
			24	Bagaimana instansi menyusun dan melaksanakan tata kelola pengoperasian jaringan?	Undangan rapat atau notulensi	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	- topologi - pengalamatan IP - manajemen aset - manajemen pengguna



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung		
					Level 1	Level 2	Level 3
			25	Bagaimana instansi menetapkan perangkat pendukung pengamanan untuk jaringan?	Undangan rapat atau notulensi	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Dokumen perangkat pengamanan jaringan
	14	Pemeliharaan					
		141	Pemeliharaan Jaringan (Network Maintenance)				
			26	Bagaimanakah melakukan pengendalian (mengawasi, memantau, dan memelihara) jaringan secara terpusat?	- Undangan rapat atau notulensi	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	#ERROR!
			27	Bagaimana hasil dari pengendalian jaringan terkait keamanan, kehandalan dan ketersediaan jaringan?	- Undangan rapat atau notulensi	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Dokumentasi pengendalian jaringan terkait keamanan, kehandalan dan ketersediaan jaringan
		142	Manajemen Konfigurasi Jaringan/MKJ (Network Configuration Management)				
			28	Bagaimana prosedur pemeliharaan dalam konfigurasi jaringan?	- Undangan rapat atau notulensi	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Prosedur pemeliharaan konfigurasi jaringan
2	Aspek Lain Jaringan Intra Pemerintah						
	21	Kepatuhan					
		211	Kepatuhan berkaitan dengan pusat data				
			29	Bagaimana prosedur akses secara jaringan intra pemerintah ke pusat data?	- Undangan rapat atau notulensi	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Prosedur akses JIP ke pusat data
			30	Bagaimana rencana keberlangsungan kegiatan (Business Continuity Plan) kondisi mendapatkan gangguan atau bencana?	- Undangan rapat atau notulensi	Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Dokumen rencana keberlangsungan kegiatan (BCP)
	22	Sertifikasi					
		221	Kelaikan				



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung		
					Level 1	Level 2	Level 3
			31	Apakah jaringan sudah mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika?	- Undangan rapat atau notulensi	- Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE - Hasil uji kelaikan Internal	Tersedia pertimbangan kelaikan operasi
			32	Apakah jaringan sudah mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber?	- Undangan rapat atau notulensi	- Kebijakan Internal Layanan JIP/Arsitektur Infrastruktur SPBE - Hasil uji kelaikan Internal	Tersedia pertimbangan kelaikan keamanan

C. Pusat Data

NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung		
					Level 1	Level 2	Level 3
1	Fungsionalitas dan Kinerja Pusat Data						
	11	Perencanaan					
		111	Analisis Kebutuhan				
			1	Penyedia layanan pusat data memiliki kebijakan, sistem dan prosedur untuk melakukan analisis kebutuhan layanan pusat data, baik pada saat pusat data akan	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Analisis Kebutuhan)	Dokumen Analisis Kebutuhan sesuai dengan Kebijakan Arsitektur SPBE



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung		
					Level 1	Level 2	Level 3
				dibangun maupun pada saat akan mulai menyediakan layanan kepada pihak intern maupun ekstern.			
			2	Penyedia layanan Pusat Data memiliki analisis kebutuhan terhadap ruang lingkup layanan pusat data dari sisi cakupan geografis jenis industri yang dilayani	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Analisis Kebutuhan)	Dokumen Analisis Kebutuhan sesuai dengan Kebijakan Arsitektur SPBE
			3	Penyedia layanan Pusat Data memiliki analisis kebutuhan terhadap kategori layanan pusat data dan hal lain	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Analisis Kebutuhan)	Dokumen Analisis Kebutuhan sesuai dengan Kebijakan Arsitektur SPBE
			4	Penyedia layanan Pusat Data memiliki analisis kebutuhan terhadap jenis layanan yang dibutuhkan	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Analisis Kebutuhan)	Dokumen Analisis Kebutuhan sesuai dengan Kebijakan Arsitektur SPBE
			5	Penyedia layanan Pusat Data memiliki analisis kebutuhan terhadap tingkat layanan	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Analisis Kebutuhan)	Dokumen Analisis Kebutuhan sesuai dengan Kebijakan Arsitektur SPBE
			6	Penyedia layanan Pusat Data memiliki analisis kebutuhan terhadap ukuran kinerja yang diacu	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Analisis Kebutuhan)	Dokumen Analisis Kebutuhan sesuai dengan Kebijakan Arsitektur SPBE
			7	Penyedia layanan Pusat Data memiliki analisis kebutuhan terhadap pelaporan	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Analisis Kebutuhan)	Dokumen Analisis Kebutuhan sesuai dengan Kebijakan Arsitektur SPBE



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung		
					Level 1	Level 2	Level 3
			8	Penyedia layanan Pusat Data memiliki analisis kebutuhan terhadap kepatuhan terhadap regulasi dan hukum yang terkait dengan layanan pusat data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Analisis Kebutuhan)	Dokumen Analisis Kebutuhan sesuai dengan Kebijakan Arsitektur SPBE
		112	Manajemen Risiko dan Kesesuaian				
			9	Bagaimana penerapan manajemen risiko dan manajemen kesesuaian yang dimiliki penyelenggara Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Manajemen Risiko dan Kesesuaian)	Dokumen Manajemen Risiko sesuai dengan Kebijakan Arsitektur SPBE
			10	Jelaskan perencanaan tindakan untuk menangani risiko dan peluang beserta prioritasnya	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Manajemen Risiko dan Kesesuaian)	Dokumen Manajemen Risiko sesuai dengan Kebijakan Arsitektur SPBE
		113	Gedung Pusat Data				
			11	Jelaskan lokasi Gedung Pusat Data yang tidak berada pada area rentan bencana sesuai dengan peta BTMG	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
			12	Jelaskan Lokasi Gedung Pusat Data tidak berada pada lokasi rawan huruhara, seperti perkampungan padat atau kumuh	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
			13	Jelaskan jarak antara Lokasi Gedung Pusat Data dengan arteri lalu lintas, jalan raya utama dan jalur kereta api utama lebih dari 91 m	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung		
					Level 1	Level 2	Level 3
			14	Jelaskan jarak antara Lokasi Gedung Pusat Data ke bandara utama dan/atau pelabuhan lebih dari 1,6 km	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
			15	Jelaskan area parkir antara karyawan dengan pengunjung yang dipisahkan secara fisik dengan pagar pada Gedung Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
			16	Jelaskan area parkir dan area bongkar muat yang dipisahkan secara fisik dan masing-masing memiliki akses keluar masuk yang berbeda pada Gedung Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
			17	Jelaskan area parkir pengunjung Gedung Pusat Data dengan tembok perimeter pusat data dipisahkan dengan penghalang fisik untuk mencegah kendaraan melaju lebih dekat	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
			18	Jelaskan cetak biru gedung Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
			19	Bagaimana ketahanan Bangunan Pusat Data terhadap gempa sesuai dengan SNI 1726:2012 sekurang-kurangnya kategori resiko II	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
			20	Jelaskan bangunan pusat data dapat menahan beban terpusat sekurang-kurangnya hingga 1.000 kg per meter persegi	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung		
					Level 1	Level 2	Level 3
			21	Jelaskan pembagian ruangan untuk Area Perkantoran, Area Telekomunikasi, dan Area Server pada Gedung Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
			22	Jelaskan material gedung Pusat Data memiliki ketahanan api minimal 1 jam dari dinding bantalan eksterior, dinding bantalan interior, dinding eksterior tanpa bantalan, bingkai struktural, interior dinding partisi ruangan non komputer, dinding partisi area server interior, lantai dan langit-langit, atap dan plafon,	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
			23	Jelaskan ketahanan pengembunan Material gedung Pusat Data sesuai yang dipersyaratkan oleh SNI 1741:2008	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
			24	Bagaimana fitur pengelolaan manajemen risiko, pengelolaan operasional gedung, dan pelayanan penghuni atau tamu pada sistem monitoring gedung pusat data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Gedung Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
		114	Sistem Kelistrikan				
			25	Jelaskan titik masuk listrik pertama pada Pusat Data memiliki 2 jalur primer: 1 aktif dan 1 siaga	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
			26	Jelaskan sistem kelistrikan Pusat Data menggunakan Trafo kering 20kV/400V	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung		
					Level 1	Level 2	Level 3
			27	Jelaskan perpindahan dari listrik utama ke listrik cadangan secara otomatis, minimum menggunakan ATS sesuai IEC 60947-6-1	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
			28	Jelaskan layanan catu daya utama khusus untuk Pusat Data dan tidak bersama gedung	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
			29	Jelaskan layanan catu daya cadangan khusus untuk Pusat Data dan tidak bersama gedung	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
			30	Jelaskan tempat penyimpanan bahan bakar berjumlah N+1	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
			31	Jelaskan pompa tangki penyimpanan dan pemipaan bahan bakar berjumlah N+1	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
			32	Apakah kapasitas bahan bakar yang tersedia di lokasi minimal 24 jam	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
			33	Jelaskan UPS yang dimiliki redundan dengan jumlah N+1	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung		
					Level 1	Level 2	Level 3
			34	Jelaskan topologi paralel redundan dan VFI (Voltage and Frequency Independent) pada Sistem UPS	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
			35	Jelaskan sambungan langsung otomatis dengan jalur sendiri pada Sistem UPS	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
			36	Bagaimana pengaturan perawatan sambungan langsung dengan jalur sendiri yang menghubungkan ke output panel UPS pada Sistem UPS	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
			37	Apakah setiap UPS memiliki rangkaian seri baterai sendiri	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
			38	Apakah waktu cadangan minimal baterai dengan beban di akhir masa pakai baterai minimal 10 menit	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
			39	Apakah jenis baterai pada UPS adalah Sealed Lead Acid (SLA)	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
			40	Jelaskan studi hubungan singkat, studi koordinasi, dan studi aliran beban pada Sistem kelistrikan Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung		
					Level 1	Level 2	Level 3
			41	Apakah konstruksi panel listrik memenuhi persyaratan dalam IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 61439-3, IEC 61439-4, IEC 61439-5, dan IEC 61439-6	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
			42	Bagaimana pemisahan jalur kabel bermuatan listrik untuk menghindari radiasi dan interferensi elektromagnetik pada Pusat data?	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
			43	Apakah setiap kabel memiliki label jalur dan tercatat dalam dokumentasi dan diagram?	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
			44	Jelaskan pembumian bagi perangkat teknologi informasi, panel elektrikal, perangkat dari bahan metal dan pembumian penangkal petir sesuai ketentuan SNI 0225:2011 pada Pusat data.	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
			45	Jelaskan sistem perlindungan terhadap bahaya petir dan pembumian dengan ketahanan sekurang- kurangnya 3 (tiga) ohm pada Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
			46	Jelaskan perhitungan efisiensi pemakaian listrik pada pusat data (Power Usage Effectiveness) terhadap keseluruhan beban daya maksimum pada Sistem kelistrikan Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Kelistrikan)	Bukti Penerapan Kebijakan
		115	Spesifikasi Sistem Pendinginan				
			47	Apakah temperatur ruangan dijaga pada suhu 18°C - 27°C	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung		
					Level 1	Level 2	Level 3
						(Spesifikasi Sistem Pendinginan)	
			48	Apakah tingkat Perubahan temperatur ruangan dijaga per jam maksimum 5°C	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Pendinginan)	Bukti Penerapan Kebijakan
			49	Apakah kelembaban ruangan : RH (Relative Humidity) ≤ 60%, titik embun 5,5°C - 15°C	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Pendinginan)	Bukti Penerapan Kebijakan
			50	Apakah tingkat Perubahan kelembaban ruangan dijaga maksimum per jam : 5% RH	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Pendinginan)	Bukti Penerapan Kebijakan
			51	Bagaimana posisi rak server disusun sebagai pemisah jalur panas dan dingin	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Pendinginan)	Bukti Penerapan Kebijakan
			52	Apakah bagian pada rak server yang kosong ditutup untuk menjaga pendinginan maksimal	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Pendinginan)	Bukti Penerapan Kebijakan
		116	Spesifikasi Sistem Jaringan Data				



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung		
					Level 1	Level 2	Level 3
			53	Apakah Pusat Data memiliki label kabel yang terdiri dari nomor rak dan nomor baris pada rak	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Jaringan Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
			54	Jelaskan jalur terpisah bagi penyedia layanan data komunikasi yang disediakan Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Jaringan Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
			55	Jelaskan akses redundan untuk sistem jaringan data area perkantoran pada Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Jaringan Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
			56	Jelaskan titik masuk jaringan data redundan pada Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Jaringan Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
			57	Jelaskan redundan kabel utama dan jalurnya pada Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Spesifikasi Sistem Jaringan Data)	Bukti Penerapan Kebijakan
			58	Jelaskan redundan sumber listrik untuk router dan switch dengan redundan koneksi internet pada Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung		
					Level 1	Level 2	Level 3
						(Spesifikasi Sistem Jaringan Data)	
		117	Spesifikasi Sistem Pemadam Kebakaran				
			59	Bagaimana sistem deteksi kebakaran pada Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Pemadam Kebakaran)	Bukti Penerapan Kebijakan
			60	Bagaimana sistem sprinkler api untuk ruangan selain area server dan telekomunikasi Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Pemadam Kebakaran)	Bukti Penerapan Kebijakan
			61	Apakah Pusat Data memiliki sistem pemadam berbahan gas.	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Pemadam Kebakaran)	Bukti Penerapan Kebijakan
			62	Bagaimana sistem deteksi asap peringatan dini pada Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Pemadam Kebakaran)	Bukti Penerapan Kebijakan
			63	Bagaimana Pusat Data mengintegrasikan sistem deteksi kebakaran dengan sistem infrastruktur lainnya.	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Pemadam Kebakaran)	Bukti Penerapan Kebijakan



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung				
					Level 1	Level 2	Level 3		
		118	Sistem Monitoring Lingkungan Pusat Data						
			64	Apakah Pusat Data memiliki sistem monitoring baterai untuk sistem UPS	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Monitoring Lingkungan Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan		
			65	Jelaskan titik pantau di Utilitas, trafo utama, UPS, genset, sirkuit pemutus arus, panel distribusi, ATS pada sistem monitoring lingkungan Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Monitoring Lingkungan Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan		
			66	Jelaskan metoda pemberitahuan melalui Konsol ruang kontrol, email dan/atau pesan teks pada sistem monitoring lingkungan Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Monitoring Lingkungan Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan		
			67	Apakah sistem monitoring lingkungan Pusat Data mampu mendeteksi kebocoran air	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Sistem Monitoring Lingkungan Pusat Data)	Bukti Penerapan Kebijakan		
		119	Persyaratan Keamanan Fisik						
			68	Apakah Pusat Data memiliki kartu akses elektronik untuk ruang genset	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan		
			69	Apakah Pusat Data memiliki kartu akses elektronik untuk ruang UPS, telepon, dan ruang mekanikal elektrik	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur	Bukti Penerapan Kebijakan		



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung		
					Level 1	Level 2	Level 3
						Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	
			70	Apakah Pusat Data memiliki kartu akses elektronik untuk ruang kendali (Network Operation Center (NOC))	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
			71	Apakah Pusat Data memiliki kartu akses elektronik untuk ruang pusat keamanan	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
			72	Apakah Pusat Data memiliki kartu akses elektronik untuk ruang operasi jaringan	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
			73	Apakah Pusat Data memiliki kartu akses elektronik untuk ruang peralatan keamanan	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
			74	Apakah Pusat Data memiliki kartu akses elektronik untuk pintu menuju area ruang server	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
			75	Apakah Pusat Data memiliki kartu akses elektronik untuk perimeter pintu gedung	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
			76	Apakah Pusat Data memiliki kartu akses elektronik untuk pintu utama menuju area server	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur	Bukti Penerapan Kebijakan



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung		
					Level 1	Level 2	Level 3
						Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	
			77	Apakah penyelenggara Pusat Data membangun pintu masuk dengan pos pemeriksaan keamanan di area server, area bongkar muat, dan ruang penyimpanan	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
			78	Bagaimana pencatatan tamu atau pengunjung secara manual dan elektronik/digital	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
			79	Bagaimana penerapan sistem interlock satu orang, portal untuk mencegah kembali atau lewat pada Pusat Data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
			80	Apakah Pusat Data memiliki minimal 1 (satu) area bongkar muat	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
			81	Bagaimana Pusat Data melakukan pemisahan secara fisik antara area pengiriman dan penerimaan dengan area lain di pusat data	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
			82	Apakah Pusat Data memiliki jumlah pelaksana operasional sebanyak 2 orang per sif atau lebih dengan jam kerja 24/7/365	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung		
					Level 1	Level 2	Level 3
			83	Apakah Pusat Data memiliki jumlah personil keamanan sebanyak minimal 2 orang per sif atau leibh dengan jam kerja 24/7/365	Undangan Rapat atau Notula Rapat	Kebijakan Layanan Pusat Data/Arsitektur Infrastruktur SPBE (Keamanan Fisik)	Bukti Penerapan Kebijakan
12		Pengembangan					
		121	Implementasi				
			84	Bagaimana methode/standard pengembangan Pusat Data?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait methode pengembangan Pusat Data	Kebijakan Peta Rencana SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
			85	Bagaimana dokumentasi pengembangan Pusat Data?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait dokumentasi pengembangan Pusat Data	Kebijakan Peta Rencana SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
			86	Bagaimana dokumentasi perubahan pengembangan Pusat Data?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait dokumentasi perubahan pengembangan Pusat Data	Kebijakan Peta Rencana SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
			87	Bagaimana rencana penerapan dan pengembangan Pusat Data?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait rencana penerapan dan pengembangan Pusat Data	Kebijakan Peta Rencana SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
			88	Isikan atribut Metadata Komputasi Awan untuk Pusat Data yang sedang diaudit	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Isian Atribut Metadata Komputasi Awan sesuai dengan Surat Edaran Menpanrb No. 18 Tahun 2022
		122	Instalasi				



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung		
					Level 1	Level 2	Level 3
			89	Bagaimana prosedur instalasi pada Pusat Data?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait prosedur instalasi pada Pusat Data	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Bukti Penerapan Manajemen Aset TIK
			90	Bagaimana Daftar SDM dalam instalasi pada Pusat Data?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait SDM yang terlibat instalasi pada Pusat Data	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Bukti Penerapan Manajemen SDM
			91	Bagaimana perencanaan pelatihan SDM dalam instalasi pada Pusat Data?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait perencanaan pelatihan SDM dalam instalasi pada Pusat Data	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Bukti Penerapan Manajemen SDM
			92	Bagaimana penjadwalan instalasi pada Pusat Data?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait penjadwalan instalasi pada Pusat Data	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Jadwal Instalasi
			93	Bagaimana daftar fasilitas selama instalasi Pusat data Nasional?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait daftar fasilitas selama instalasi Pusat data	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Bukti Penerapan Manajemen Aset TIK
			94	Isikan atribut Metadata Fasilitasi Komputasi yang terdapat pada Pusat Data yang sedang diaudit	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Isian Atribut Metadata Fasilitasi Komputasi sesuai dengan Surat Edaran Menpanrb No. 18 Tahun 2022



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung		
					Level 1	Level 2	Level 3
			95	Isikan atribut Metadata Perangkat Keras Server yang terdapat pada Pusat Data yang sedang diaudit	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Isian Atribut Metadata Perangkat Keras Server sesuai dengan Surat Edaran Menpanrb No. 18 Tahun 2022
			96	Isikan atribut Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan yang terdapat pada Pusat Data yang sedang diaudit	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Isian Atribut Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan sesuai dengan Surat Edaran Menpanrb No. 18 Tahun 2022
			97	Isikan atribut Metadata Perangkat Keras Jaringan yang terdapat pada Pusat Data yang sedang diaudit	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Isian Atribut Metadata Perangkat Keras Jaringan sesuai dengan Surat Edaran Menpanrb No. 18 Tahun 2022
			98	Isikan atribut Metadata Perangkat Keras Keamanan yang terdapat pada Pusat Data yang sedang diaudit	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Isian Atribut Metadata Perangkat Keras Keamanan sesuai dengan Surat Edaran Menpanrb No. 18 Tahun 2022
			99	Isikan atribut Metadata Perangkat Keras Periferal yang terdapat pada Pusat Data yang sedang diaudit	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Isian Atribut Metadata Perangkat Keras Periferal sesuai dengan Surat Edaran Menpanrb No. 18 Tahun 2022



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung		
					Level 1	Level 2	Level 3
			100	Isikan atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah di mana Pusat Data yang sedang diaudit terkoneksi	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Isian Atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah sesuai dengan Surat Edaran Menpanrb No. 18 Tahun 2022
		123	Pengujian				
			101	Bagaimana rencana pengujian (Test Plan) terhadap Pusat Data Nasional?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait rencana pengujian (Test Plan) terhadap Pusat Data Nasional	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Bukti penerapan pengujian (Test Plan)
			102	Bagaimana rancangan pengujian (Test Design) terhadap Pusat Data Nasional?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait rancangan pengujian (Test Design) terhadap Pusat Data Nasional	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Bukti penerapan rancangan pengujian (Test Design)
			103	Bagaimana prosedur pengujian (Test Procedures) terhadap Pusat Data Nasional?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait prosedur pengujian (Test Procedures) terhadap Pusat Data Nasional	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Bukti penerapan prosedur pengujian (Test Procedures)
			104	Bagaimana laporan pengujian (Test Report) terhadap Pusat Data Nasional?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait laporan pengujian (Test Report) terhadap Pusat Data Nasional	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE Instansi	Laporan pengujian (Test Report)
	13	Pengoperasian					
		131	Organisasi Penyelenggara Pusat Data				
			105	Penyelenggara Pusat Data menyediakan bagan organisasi pusat data serta prosedur eskalasi intern dan ekstern	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung		
					Level 1	Level 2	Level 3
			106	Penyelenggara Pusat Data memiliki nomor kontak yang beroperasi 24 jam, 7 hari dan terbagi dalam sif kerja	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
			107	Penyelenggara Pusat Data memiliki sekurang- kurangnya karyawan bagian operasional pusat data, karyawan bagian jaringan, dan karyawan bagian infrastruktur pusat data.	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
			108	Penyelenggara Pusat Data memiliki karyawan dengan berbagai kompetensi pusat data, bersertifikat dan memiliki pengalaman.	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
			109	Penyelenggara Pusat Data memiliki kontrak kerja karyawan	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
			110	Penyelenggara Pusat Data memahami Perjanjian Tingkat Layanan bagi pengguna layanan Pusat Data	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
			111	Penyelenggara Pusat Data menyediakan diagram infrastruktur terkait ruangan, kelistrikan, sistem pendinginan, dan jaringan	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
			112	Penyelenggara Pusat Data memiliki sistem manajemen yang meliputi kebijakan, prosedur kerja, monitoring, pengukuran kinerja, dan pelaporan pengelolaan pusat data.	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
		132	Sistem Manajemen Layanan Operasional Pusat Data				
			113	Penyelenggara Pusat Data memiliki manajemen Ketersediaan Pusat Data dan Layanan Pusat Data yang menjaga ketersediaan 99,98%	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung		
					Level 1	Level 2	Level 3
			114	Penyelenggara Pusat Data memiliki manajemen fasilitas pusat data	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
			115	Penyelenggara Pusat Data memiliki manajemen aset sesuai dengan dengan SNI ISO 55001 dan ISO/IEC 19770-1	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
			116	Penyelenggara Pusat Data memiliki manajemen konfigurasi	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
		133	Manajemen SDM Pusat Data				
			117	Penyelenggara pusat data memiliki dokumen matriks keterampilan yang menggambarkan kebutuhan keterampilan sesuai dengan layanan pusat data yang disediakan dan berbagai persyaratan operasional.	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
			118	Penyelenggara pusat data merencanakan dan mengimplementasikan program pelatihan untuk sekumpulan karyawan maupun untuk masing - masing karyawan sesuai dengan rencana peningkatan karir dan kompetensinya.	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
			119	Penyelenggara pusat data meninjau dan mengevaluasi secara berkala program pelatihan untuk dilakukan penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
			120	Penyelenggara pusat data menetapkan kebijakan dan mekanisme kerja untuk mengukur kinerja sumber daya manusia	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
		134	Monitoring, Pelaporan, dan Pengendalian				



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung		
					Level 1	Level 2	Level 3
			121	Penyelenggara pusat data melakukan monitoring aktivitas pada gedung pusat data dan aktivitas lain yang sedang berlangsung baik secara manual atau dengan menggunakan aplikasi dan/atau keduanya secara bersamaan.	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
			122	Penyelenggara pusat data melaporkan kejadian tercatat dengan rincian waktu kejadian, waktu pelaporan dan resolusi akhir kejadian.	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
			123	Penyelenggara pusat data mengevaluasi, menganalisis kejadian, dan memitigasi kejadian	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
			124	Penyelenggara pusat data mencatat perubahan kendali dalam dokumen pengendalian	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
		135	Manajemen Keberlangsungan Kegiatan dan Lingkungan				
			125	Penyelenggara pusat data menyediakan dan menerapkan prosedur kelangsungan kegiatan/Business Continuity Plan	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
			126	Penyelenggara pusat data menyediakan organisasi manajemen kelangsungan kegiatan	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
			127	Penyelenggara pusat data menyediakan moda pencadangan pada Disaster Recovery Center yang diterapkan secara off-site, secondary site dan/atau mirroring	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
			128	Penyelenggara melakukan tes Disaster Recovery Plan berkala yang dilaporkan kepada pejabat yang berwenang	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung		
					Level 1	Level 2	Level 3
				sekurang-kurangnya setahun sekali, baik berbentuk tes partial maupun tes skala penuh dan tes fungsional.			
			129	Penyelenggara pusat data memperhatikan keberlangsungan lingkungan pada saat melakukan perencanaan dan pengoperasian layanan pusat data.	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
		136	Sistem Manajemen Tingkat Layanan (SMTL)				
			130	Penyelenggara Pusat Data membuat dan memperbarui informasi terdokumentasi	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
			131	Penyelenggara Pusat Data memiliki kendali terhadap informasi terdokumentasi	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
			132	Penyelenggara Pusat Data menyediakan katalog layanan pusat data	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
			133	Penyelenggara Pusat Data memiliki perjanjian tingkat layanan yang disetujui antara para pihak yang berwenang	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
			134	Penyelenggara Pusat Data menyediakan kontak pelaporan layanan 24 jam	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
		137	Manajemen Keselamatan				
			135	Penyelenggara Pusat Data menerapkan manajemen keselamatan untuk karyawan, tamu pengguna layanan pusat data, dan pengguna layanan pusat data yang menetap dan berada di lingkungan gedung pusat data pada saat kejadian insiden	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung		
					Level 1	Level 2	Level 3
			136	Penyelenggara Pusat Data membuat dan menerapkan Prosedur, Organisasi, dan Evaluasi keselamatan kerja	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
			137	Penyelenggara Pusat Data membuat petunjuk jalur evakuasi	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
			138	Penyelenggara Pusat Data melakukan pelatihan keselamatan kerja	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
			139	Penyelenggara Pusat Data menyediakan dan menggunakan peralatan keselamatan kerja personal	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
			140	Penyelenggara Pusat Data memberitahukan prosedur awal bagi pengunjung pusat data didahului dengan penjelasan singkat jalur evakuasi jika terdengar alarm tanda bahaya	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
			141	Penyelenggara Pusat Data menyediakan P3K, nomor kontak keadaan darurat intern dan ekstern, pemadam kebakaran, rumah sakit terdekat dan aparat keamanan terdekat	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
		138	Manajemen Proyek				
			142	Penyelenggara Pusat Data memiliki manajemen proyek untuk kegiatan tidak rutin	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
			143	Tersedianya fall-back-plan pada proyek yang membutuhkan pemulihan kembali kepada kondisi awal	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung		
					Level 1	Level 2	Level 3
			144	Perubahan yang disebabkan proyek yang dilaksanakan, didokumentasikan dan disosialisasikan kepada para pihak terkait, sesuai dengan prosedur manajemen perubahan.	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
			145	Penggunaan peralatan dan proses penggunaan peralatan, tata cara memasuki gedung pusat data dan area server, instalasi dalam gedung pusat data dan area server, pembongkaran peralatan mengikuti proses akses fisik dan logikal manajemen pusat data.	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
			146	Akhir proyek sekurangnya ditutup dengan surat resmi penutupan akhir proyek	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat tentang Arsitektur SPBE	Kebijakan Arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Kebijakan
14		Pemeliharaan					
		141	Pemeliharaan				
			147	Bagaimana kompetensi staf dalam pemeliharaan Pusat Data Nasional?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait kompetensi staf dalam pemeliharaan Pusat Data Nasional	Kebijakan internal arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Manajemen SDM
			148	Bagaimana daftar dan catatan pemeliharaan peralatan pada Pusat Data?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait daftar dan catatan pemeliharaan peralatan pada Pusat Data	Kebijakan internal arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Manajemen Aset TIK
			149	Bagaimana pemeliharaan garansi/lifetime peralatan dan perangkat?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait pemeliharaan garansi/lifetime peralatan dan perangkat	Kebijakan internal arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Manajemen Aset TIK



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung		
					Level 1	Level 2	Level 3
			150	Bagaimana SOP/Prosedur pemeliharaan komponen/suku cadang?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait SOP/Prosedur pemeliharaan komponen/suku cadang	Kebijakan internal arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Manajemen Pengetahuan
			151	Bagaimana laporan perencanaan dan pejadwalan pemeliharaan komponen Pusat Data Nasional?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait SOP laporan perencanaan dan pejadwalan pemeliharaan komponen Pusat Data Nasional	Kebijakan internal arsitektur SPBE	Bukti Penerapan Manajemen Pengetahuan
		142	Manajemen Konfigurasi Perangkat Keras/MKP (Hardware Configuration Management)				
			152	Bagaimana prosedur pemeliharaan manajemen konfigurasi perangkat keras?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait prosedur manajemen konfigurasi perangkat keras	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Penerapan Kebijakan
			153	Bagaimana proses pemeliharaan integrasi dari informasi konfigurasi perangkat keras setelah diperbaharui?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait jadwal integrasi informasi konfigurasi perangkat keras	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Penerapan Kebijakan
2	Aspek Lain Pusat Data						
	21	Kepatuhan					
		211	Hukum				
			154	Bagaimana penempatan Pusat Data Nasional di wilayah Indonesia?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait penempatan Pusat Data Nasional	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Penerapan Kebijakan
		212	Standard				



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung		
					Level 1	Level 2	Level 3
			155	Bagaimana penempatan Pusat Pemulihan Bencana (Business Continuity Plan -BCP)?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait BCP	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Penerapan Kebijakan
22		Sertifikasi					
		221	Sertifikasi Pusat Data				
			156	Bagaimana sertifikasi kelaikan sistem elektronik Pusat Data dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait sertifikasi kelaikan operasi	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Tersedia pertimbangan kelaikan operasi
			157	Bagaimana sertifikasi kelaikan keamanan Pusat Data dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait sertifikasi kelaikan keamanan	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Tersedia pertimbangan kelaikan keamanan
			158	Bagaimana sertifikasi dari Lembaga nasional/internasional seperti ANSI/TIA-942, uptime institute dan lain-lain?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait sertifikasi pusat data	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Sertifikasi Pusat Data
			159	Bagaimana sertifikasi manajemen mutu seperti ISO 9001 dari lembaga terakreditasi?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait sertifikasi pusat data	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Sertifikasi Pusat Data
			160	Bagaimana sertifikasi manajemen layanan seperti ISO 20000 dari lembaga terakreditasi?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait sertifikasi pusat data	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Sertifikasi Pusat Data
			161	Bagaimana sertifikasi manajemen lingkungan seperti ISO 14001 dari lembaga terakreditasi?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait sertifikasi pusat data	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Sertifikasi Pusat Data
			162	Bagaimana sertifikasi manajemen kesehatan seperti OHSAS 18001 dari lembaga terakreditasi?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait sertifikasi pusat data	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Sertifikasi Pusat Data



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung		
					Level 1	Level 2	Level 3
			163	Bagaimana sertifikasi keamanan informasi seperti ISO 27001 dari lembaga terakreditasi?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait sertifikasi pusat data	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Sertifikasi Pusat Data
		222	Sertifikasi Personil				
			164	Apakah pusat data memiliki SDM tersertifikasi terkait data center seperti Certified Data Centre Expert (CDCE)?	Undangan Rapat dan/atau Notula Rapat terkait sertifikasi personil pusat data	Kebijakan Layanan Pusat Data / Kebijakan Arsitektur SPBE Instansi	Bukti Sertifikasi Personil Pusat Data



II. INDIKATOR AUDIT APLIKASI SPBE

NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
1	Tata Kelola									
	11	Tata Kelola								
		111	Pengaturan TIK							
			1	Bagaimana instansi mengatur Arsitektur Layanan SPBE ?	Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kebijakan internal arsitektur layanan SPBE atau yang membahas penerapan arsitektur layanan instansi (koordinasi)	1. Kebijakan internal arsitektur layanan SPBE yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional; 2. Arsitektur layanan SPBE yang memuat obyek audit terkait.	Dokumen Pelaksanaan layanan SPBE terkait obyek audit yang dilakukan sesuai kebijakan (Indikator 11)	Kebijakan instansi yang mengatur arsitektur SPBE instansi terutama dimensi Arsitektur Layanan dimana tertera objek audit (Indikator 1).	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 1 dan 11	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018 BAB II Bagian Ketiga tentang Arsitektur SPBE 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No 132 tahun 2022.
			2	Bagaimana instansi mengatur Peta Rencana SPBE ?	Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kebijakan internal peta rencana SPBE atau yang membahas penerapan	1. Kebijakan internal peta rencana SPBE yang mengacu pada arsitektur SPBE Nasional;	Jadwal Peta rencana SPBE yang memperlihatkan jadwal audit TIK sesuai objek audit.	Kebijakan instansi yang mengatur peta rencana SPBE (Indikator 2).	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 2 dan 12	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018 BAB II Bagian Keempat



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
					peta rencana instansi (koordinasi)	2. Peta Rencana SPBE yang memuat obyek audit di unsur Aplikasi dan unsur Audit TIK.				tentang Peta Rencana SPBE
			3	Bagaimana instansi melaksanakan evaluasi menyeluruh (audit) terkait sumber daya SPBE (aplikasi dan/atau infrastruktur) ?	Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kebijakan internal audit TIK atau yang membahas rencana/tindak lanjut audit (koordinasi).	Kebijakan internal audit TIK instansi.	Hasil audit TIK internal dan/atau eksternal terhadap aplikasi khusus instansi layanan publik dan/atau infrastruktur.	Kebijakan instansi yang mengatur audit TIK (Indikator 9).	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 29 dan 30; 2. Permen KOMINFO No. 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK; 3. Peraturan BRIN tentang standar dan tata cara pelaksanaan audit aplikasi dan	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018 BAB IV tentang Audit TIK



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
									infrastruktur SPBE (draf).	
		112	Pengarahan Tata Kelola TIK							
			4	Bagaimana instansi memberikan tugas dan wewenang terkait SPBE di setiap unit kerja (Tim koordinasi SPBE instansi)?	Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kebijakan internal tim koordinasi SPBE atau membahas koordinasi SPBE antar unit kerja.	Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE instansi (Indikator 10).	Terdapat unit kerja yang mengoperasikan objek audit (Indikator 19).	Kebijakan instansi yang mengatur Tim koordinasi SPBE (Indikator 10).	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 10 dan 19.	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018 BAB V tentang Penyelenggara SPBE
			5	Bagaimana kolaborasi instansi dengan stakeholder (internal dan eksternal) termasuk kolaborasi aplikasi SPBE?	Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kebijakan kolaborasi antar aplikasi internal dan eksternal atau penerapan kolaborasi (koordinasi).	1. Kebijakan internal arsitektur aplikasi SPBE; 2. Kolaborasi aplikasi SPBE terkait obyek audit baik internal maupun eksternal (terlihat dalam metadata aplikasi pada	Terdapat objek audit dalam arsitektur aplikasi yang menggambarkan kolaborasi aplikasi internal dan eksternal (katalog API).	Kebijakan arsitektur aplikasi yang mengatur kolaborasi aplikasi SPBE (Indikator 20).	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 20. 2. Surat Edaran Menteri PANRB No 18 Tahun 2022	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018 Pasal 2 ayat 7 dan Pasal 26 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No 132 tahun 2022.



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
						arsitektur aplikasi).				
		113	Pengendalian TIK							
			6	Bagaimana instansi melaksanakan pengendalian SPBE internal?	Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kebijakan pengendalian SPBE internal atau penerapan pengendalian (koordinasi).	Kebijakan Pengendalian internal SPBE sesuai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.	Pelaksanaan pengendalian internal SPBE pada objek audit dilakukan sesuai kebijakan.	Kebijakan pengendalian internal pemerintahan yang memuat pengendalian internal sistem informasi.	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 (47 Indikator SPBE membutuhkan evaluasi/reviu); 2. Permen KOMINFO No. 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK; 3. Peraturan BRIN tentang standar dan tata cara pelaksanaan audit aplikasi dan infrastruktur SPBE (draf).	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018 2. PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan pasal 18 ayat 3c



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
2	Manajemen									
	21	Perencanaan TIK								
		211	Manajemen Resiko							
			7	Bagaimana instansi melakukan identifikasi dan analisis risiko TIK/SPBE (sesuai objek audit)?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen risiko SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan manajemen risiko pada objek audit.	Kebijakan internal/ Panduan Manajemen Risiko SPBE instansi	Formulir Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko Objek Audit	Panduan internal manajemen risiko SPBE instansi yang telah ditetapkan pimpinan instansi. Indikator 21 SPBE	Permenpanrb 5 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018
			8	Bagaimana instansi melakukan evaluasi risiko TIK/SPBE (sesuai objek audit)?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen risiko SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan manajemen risiko pada objek audit.	Kebijakan internal/ Panduan Manajemen Risiko SPBE instansi	Formulir Evaluasi Risiko Objek Audit	Panduan internal manajemen risiko SPBE instansi yang telah ditetapkan pimpinan instansi. Indikator 21 SPBE	Permenpanrb 5 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018
			9	Bagaimana instansi melakukan penanganan	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman	Kebijakan internal/ Panduan	Formulir Penanganan Risiko Objek Audit	Panduan internal manajemen risiko SPBE instansi	Permenpanrb 5 2020 tentang	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
				risiko TIK/SPBE (sesuai objek audit)?	manajemen risiko SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan manajemen risiko pada objek audit.	Manajemen Risiko SPBE instansi		yang telah ditetapkan pimpinan instansi. Indikator 21 SPBE	Manajemen Risiko SPBE	
		212	Manajemen SDM							
			10	Bagaimana instansi melakukan perencanaan SDM SPBE sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan pada objek audit?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen SDM SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan manajemen SDM pada objek audit.	Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang berisi perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK.	Laporan perencanaan SDM pengelola objek audit atau SK TIM penelora Objek audit.	Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang berisi perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK. indikator 25 SPBE	1.Pedoman Manajemen SDM SPBE yang dikeluarkan kemenpanrb 2.Pedoman Menteri PANRB No 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE	Perpres SPBE No 95 tahun 2018 pasal 51
			11	Bagaimana instansi melakukan pengembangan kompetensi SDM SPBE sesuai objek audit?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen SDM SPBE instansi atau	Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang berisi	Laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi SDM sesuai objek audit	Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang berisi perencanaan SDM	1.Pedoman Manajemen SDM SPBE yang dikeluarkan kemenpanrb	Perpres SPBE No 95 tahun 2018 pasal 51



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
					rapat pembahasan penerapan manajemen SDM pada objek audit.	perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK.		TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK. indikator 25 SPBE	2.Pedoman Menteri PANRB No 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE	
			12	Bagaimana instansi melakukan pembinaan SDM pengelola SPBE ?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen SDM SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan manajemen SDM pada objek audit.	Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang berisi perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK.	Laporan lengkap pelaksanaan pembinaan SDM SPBE pada objek audit	Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang berisi perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK. indikator 25 SPBE	1.Pedoman Manajemen SDM SPBE yang dikeluarkan kemenpanrb 2.Pedoman Menteri PANRB No 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE	Perpres SPBE No 95 tahun 2018 pasal 51
			13	Bagaimana instansi mendayagunakan SDM SPBE ?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen SDM SPBE instansi atau	Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang berisi	Tim pengelola objek audit (aplikasi/infrastruktur)	Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang berisi perencanaan SDM	1.Pedoman Manajemen SDM SPBE yang dikeluarkan kemenpanrb	Perpres SPBE No 95 tahun 2018 pasal 51



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
					rapat pembahasan penerapan manajemen SDM pada objek audit.	perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK.		TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK. indikator 25 SPBE	2.Pedoman Menteri PANRB No 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE	
		213	Manajemen Data							
			14	Bagaimana instansi memenuhi Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan standar data pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Dokumen Standar Data pada objek audit	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. PermenPPN /Bappenas 16 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres SPBE 95 2018 2. Perpres Satu Data Indonesia 39 2019



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
			15	Bagaimana instansi melengkapi Metadata dari semua data yang ada di Daftar Data?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan metadata data pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Dokumen Arsitektur Data dan informasi pada objek audit	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. PermenPPN /Bappenas 16 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres SPBE 95 2018 2. Perpres Satu Data Indonesia 39 2019
			16	Bagaimana instansi menetapkan data mana saja yang di interoperabilitaskan dari Daftar Data?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan interoperabilitas data pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23	Daftar data dalam objek audit yang diinteroperabilitaskan antar instansi atau internal antar unit kerja, atau Metadata data pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23	1. PermenPPN /Bappenas 16 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data	1. Perpres SPBE 95 2018 2. Perpres Satu Data Indonesia 39 2019



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
						SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)		SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	
			17	Bagaimana instansi menerapkan penggunaan Kode Referensi dan Data Induk pada data yang dihasilkan?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan kode referensi dan data induk pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Kode referensi dan data induk yang diterapkan pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. Permen PPN/Bappenas 16 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres SPBE 95 2018 2. Perpres Satu Data Indonesia 39 2019



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
			18	Bagaimana instansi melaksanakan Perencanaan Data yaitu penentuan Daftar Data, Daftar Data Prioritas dan Rencana Aksi agar sesuai penyelenggaraan SDI?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat penyusunan Daftar data/Katalog data/data prioritas pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Dokumen penetapan daftar data instansi termasuk data pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. PermenPPN /Bappenas 16 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres SPBE 95 2018 2. Perpres Satu Data Indonesia 39 2019
			19	Bagaimana instansi melaksanakan Pengumpulan Data yaitu terkait dengan data input dari basis data aplikasi agar sesuai penyelenggaraan SDI?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan akses data input pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23	Dokumen Arsitektur Data dan informasi pada objek audit	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23	1. PermenPPN /Bappenas 16 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data	1. Perpres SPBE 95 2018 2. Perpres Satu Data Indonesia 39 2019



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
						SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)		SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	
			20	Bagaimana instansi melaksanakan Pemeriksaan Data yaitu terkait dengan data output dari basis data aplikasi agar sesuai penyelenggaraan SDI?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan data output pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Dokumen Arsitektur aplikasi sesuai objek audit atau metadata aplikasi objek audit	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. PermenPPN/Bappenas 16 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres SPBE 95 2018 2. Perpres Satu Data Indonesia 39 2019



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
			21	Bagaimana instansi melaksanakan Penyebarluasan Data yaitu pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran data melalui Portal SDI?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penyebarluasan data atau berbagi data dengan instansi lain pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Dokumen data instansi yang telah disebarluaskan melalui Portal SDI melalui SPLP Kemenkominfo yang menunjukkan data tersebut adalah data pada objek audit	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. PermenPPN /Bappenas 16 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres SPBE 95 2018 2. Perpres Satu Data Indonesia 39 2019
			22	Bagaimana instansi mengelola Arsitektur Data yang terdiri dari spesifikasi dan ketentuan datanya?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan arsitektur data pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23	Penerapan Arsitektur Data pada data objek audit	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23	1. PermenPPN /Bappenas 16 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data	1. Perpres SPBE 95 2018 2. Perpres Satu Data Indonesia 39 2019



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
						SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)		SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	
			23	Bagaimana instansi melaksanakan Manajemen Basis Data terkait data input dan data output serta data bisa dibagipakai dari aplikasi?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan basis data input dan data output pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Dokumen arsitektur aplikasi sesuai objek audit serta arsitektur data objek audit	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. PermenPPN /Bappenas 16 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres SPBE 95 2018 2. Perpres Satu Data Indonesia 39 2019



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
			24	Bagaimana instansi melaksanakan Manajemen Kualitas Data termasuk pengelolaan Data Induk/Kode Referensi dari Data Prioritas?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeriksaan kualitas data pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Dokumen alur pemeriksaan Kualitas Data pada objek audit	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. PermenPPN /Bappenas 16 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres SPBE 95 2018 2. Perpres Satu Data Indonesia 39 2019
		214	Manajemen Perencanaan Layanan							
			25	Bagaimana menetapkan atribut metadata layanan yang didukung oleh aplikasi objek audit?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan atribut metadata	1. Pedoman manajemen layanan SPBE instansi 2. Arsitektur Layanan SPBE instansi	Dokumen penetapan Atribut metadata layanan objek audit	Pedoman Manajemen Layanan SPBE yang telah ditetapkan pimpinan instansi (indikator 28)	Kebijakan Kemenkominfo RI tentang Pedoman Manajemen Layanan (Draft)	Perpres SPBE 95 2018



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
					layanan pada objek audit.			SPBE) Arsitektur Layanan SPBE instansi		
			26	Bagaimana melakukan perumusan katalog layanan?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan katalog layanan sesuai objek audit.	Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur katalog layanan /Arsitektur Layanan SPBE	Dokumen Katalog layanan objek audit	Pedoman Manajemen Layanan SPBE yang telah ditetapkan pimpinan instansi (indikator 28 SPBE) Arsitektur Layanan SPBE instansi	Kebijakan Kemenkominfo RI tentang Pedoman Manajemen Layanan (Draft)	Perpres SPBE 95 2018
			27	Bagaimana menetapkan target layanan pengguna?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan target layanan sesuai objek audit.	Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur target layanan pengguna /Arsitektur Layanan SPBE	Dokumen penetapan Target layanan objek audit	Pedoman Manajemen Layanan SPBE yang telah ditetapkan pimpinan instansi (indikator 28 SPBE) Arsitektur Layanan SPBE instansi	Kebijakan Kemenkominfo RI tentang Pedoman Manajemen Layanan (Draft)	Perpres SPBE 95 2018



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
			28	Bagaimana menetapkan target pengoperasian layanan?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan target pengoperasian layanan sesuai objek audit.	Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur target pengoperasian layanan /Arsitektur Layanan SPBE	Dokumen Rencana keberlangsungan layanan objek audit	Pedoman Manajemen Layanan SPBE yang telah ditetapkan pimpinan instansi (indikator 28 SPBE) Arsitektur Layanan SPBE instansi	Kebijakan Kemenkominfo RI tentang Pedoman Manajemen Layanan (Draft)	Perpres SPBE 95 2018
	22	Pengembangan TIK								
		221	Manajemen Pengetahuan							
			29	Bagaimana instansi melaksanakan pengumpulan pengetahuan SPBE pada objek audit?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen pengetahuan SPBE instansi atau rapat pembahasan pengumpulan pengetahuan pada objek audit.	Pedoman Manajemen pengetahuan instansi yang mengatur pengumpulan Pengetahuan SPBE.	Dokumen yang menjelaskan bagaimana mengumpulkan Pengetahuan terkait objek audit.	Pedoman manajemen pengetahuan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur pengumpulan dan pengolahan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, dan	Draft Peraturan BRIN tentang Pedoman Manajemen pengetahuan SPBE. tahun 2024	Peraturan Presiden 95 2018 tentang SPBE pasal 46 dan pasal 52



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
								adanya proses alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan SPBE (indikator SPBE 26)		
			30	Bagaimana instansi melaksanakan penyimpanan pengetahuan terkait objek audit ke sistem manajemen pengetahuan yang tersedia?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen pengetahuan SPBE instansi atau rapat pembahasan penyimpanan pengetahuan SPBE pada objek audit.	Pedoman Manajemen pengetahuan instansi yang mengatur Penyimpanan Pengetahuan SPBE.	Tempat penyimpanan pengetahuan terkait objek audit.	Pedoman manajemen pengetahuan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur pengumpulan dan pengolahan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, dan adanya proses alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan SPBE (indikator SPBE 26)	Draft Peraturan BRIN tentang Pedoman Manajemen pengetahuan SPBE. tahun 2024	Peraturan Presiden 95 2018 tentang SPBE pasal 46 dan pasal 52



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
			31	Bagaimana instansi melaksanakan pengolahan pengetahuan SPBE untuk memudahkan pengambilan keputusan?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen pengetahuan SPBE instansi atau rapat pembahasan pengolahan pengetahuan pada objek audit untuk memudahkan pengambilan keputusan.	Pedoman Manajemen pengetahuan instansi yang mengatur Pengolahan Pengetahuan SPBE	Bukti adanya Pengolahan Pengetahuan terhadap objek audit untuk memudahkan pengambilan keputusan.	Pedoman manajemen pengetahuan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur pengumpulan dan pengolahan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, dan adanya proses alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan SPBE (indikator SPBE 26)	Draft Peraturan BRIN tentang Pedoman Manajemen pengetahuan SPBE. tahun 2024	Peraturan Presiden 95 2018 tentang SPBE pasal 46 dan pasal 52
			32	Bagaimana instansi melaksanakan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan SPBE untuk meningkatkan mutu pelayanan?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen pengetahuan SPBE instansi atau rapat pembahasan pelaksanaan alih	Pedoman Manajemen pengetahuan instansi yang mengatur Pemanfaatan dan Evaluasi	Bukti adanya proses alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh objek audit untuk meningkatkan layanan SPBE.	Pedoman manajemen pengetahuan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur pengumpulan dan pengolahan	Draft Peraturan BRIN tentang Pedoman Manajemen pengetahuan SPBE. tahun 2024	Peraturan Presiden 95 2018 tentang SPBE pasal 46 dan pasal 52



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
					pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh objek audit.	Pengetahuan SPBE		pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, dan adanya proses alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan SPBE (indikator SPBE 26)		
		222	Manajemen Perubahan							
			33	Bagaimana instansi melakukan perencanaan perubahan yang terjadi pada objek audit ?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen perubahan SPBE instansi atau rapat pembahasan perencanaan perubahan.	Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur perencanaan perubahan SPBE.	Dokumen Perencanaan perubahan pada objek audit.	Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur perencanaan perubahan, analisis, implementasi, pengembangan, evaluasi dan pementauan	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran 1 2. Pedoman Menteri PANRB No 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE 3. RPM PANRB Tentang Pedoman Manajemen	Perpres No 95 Tahun 2018 Bab III Bagian Kedelapan Pasal 53



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
								perubahan SPBE (Indikator 27)	Perubahan SPBE Bab III (A)	
			34	Bagaimana Instansi melakukan analisis perubahan pada objek audit?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen perubahan SPBE instansi atau rapat pembahasan analisis perubahan objek audit..	Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur analisis perubahan SPBE.	Laporan pelaksanaan analisis perubahan pada objek audit	Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur perencanaan perubahan, analisis, implementasi, pengembangan, evaluasi dan pementauan perubahan SPBE (Indikator 27)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran 1 2. Pedoman Menteri PANRB No 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE 3. RPM PANRB Tentang Pedoman Manajemen Perubahan SPBE Bab III (B)	Perpres No 95 Tahun 2018 Bab III Bagian Kedelapan Pasal 53
			35	Bagaimana instansi melakukan pengembangan perubahan pada objek audit?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen	Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan	Laporan pelaksanaan pengembangan perubahan objek audit	Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran 1	Perpres No 95 Tahun 2018 Bab III Bagian



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
					perubahan SPBE instansi atau rapat pembahasan pengembangan perubahan objek audit.	pimpinan instansi, yang mengatur pengembangan perubahan SPBE.	sesuai pedoman manajemen perubahan.	pimpinan instansi, yang mengatur perencanaan perubahan, analisis, implementasi, pengembangan, evaluasi dan pementauan perubahan SPBE (Indikator 27)	2. Pedoman Menteri PANRB No 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE 3. RPM PANRB Tentang Pedoman Manajemen Perubahan SPBE Bab III (C)	Kedelapan Pasal 53
			36	Bagaimana instansi melakukan implementasi perubahan pada objek audit?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen perubahan SPBE instansi atau rapat pembahasan implementasi perubahan objek audit.	Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur implementasi perubahan SPBE.	Laporan pelaksanaan implementasi perubahan objek audit.	Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur perencanaan perubahan, analisis, implementasi, pengembangan, evaluasi dan	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran 1 2. Pedoman Menteri PANRB No 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE 3. RPM PANRB	Perpres No 95 Tahun 2018 Bab III Bagian Kedelapan Pasal 53



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
								pementauan perubahan SPBE (Indikator 27)	Tentang Pedoman Manajemen Perubahan SPBE Bab III (D)	
			37	Bagaimana instansi mengevaluasi dan memantau perubahan yang telah dilakukan pada objek audit?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen perubahan SPBE instansi atau rapat evaluasi dan pemantauan perubahan pada objek audit.	Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur evaluasi dan pemantauan perubahan SPBE	Laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perubahan objek audit.	Pedoman Manajemen Perubahan yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur perencanaan perubahan, analisis, implementasi, pengembangan, evaluasi dan pementauan perubahan SPBE (Indikator 27)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran 1 2. Pedoman Menteri PANRB No 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE 3. RPM PANRB Tentang Pedoman Manajemen Perubahan SPBE Bab III (E)	Perpres No 95 Tahun 2018 Bab III Bagian Kedelapan Pasal 53
		223	Manajemen Aset							



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
			38	Bagaimana instansi melakukan perencanaan kebutuhan aset TIK?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen Aset TIK instansi atau rapat perencanaan kebutuhan objek audit.	Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur perencanaan aset TIK. /Arsitektur aplikasi SPBE	Dokumen perencanaan aset TIK objek audit	Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE. Indikator 24 SPBE	RPM Kominfo tentang Pedoman Manajemen Aset .	Perpres SPBE No 95 Tahun 2018 pasal 50.
			39	Bagaimana instansi melakukan pengadaan Aset TIK (sesuai objek audit)?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen Aset TIK instansi atau rapat pengadaan objek audit.	Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur pengadaan aset	Dokumen pengadaan aset TIK objek audit	Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur proses perencanaan,	RPM Kominfo tentang Pedoman Manajemen Aset .	Perpres SPBE No 95 Tahun 2018 pasal 50.



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
						TIK. /Arsitektur aplikasi SPBE		pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE. Indikator 24 SPBE		
			40	Bagaimana instansi melakukan pengelolaan aset TIK yang dimiliki ?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen Aset TIK instansi atau rapat pengelolaan objek audit.	Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur pengelolaan aset TIK. /Arsitektur aplikasi SPBE	Dokumen pengelolaan aset TIK objek audit	Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan	RPM Kominfo tentang Pedoman Manajemen Aset .	Perpres SPBE No 95 Tahun 2018 pasal 50.



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
								dalam SPBE. Indikator 24 SPBE		
			41	Bagaimana cara instansi melakukan penghapusan aset TIK yang dimiliki?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen Aset TIK instansi atau rapat penghapusan objek audit.	Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur penghapusan aset TIK. /Arsitektur aplikasi SPBE	Dokumen penghapusan aset TIK objek audit	Pedoman Manajemen aset TIK yang sudah ditetapkan pimpinan instansi, yang mengatur proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE. Indikator 24 SPBE	RPM Kominfo tentang Pedoman Manajemen Aset .	Perpres SPBE No 95 Tahun 2018 pasal 50.
	23	Pengoperasian TIK								
		231	Manajemen Operasional Layanan							
			42	Bagaimana memberikan bantuan terhadap permintaan layanan?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman	Pedoman Manajemen Layanan yang	Formulir permintaan layanan objek audit	Pedoman Manajemen Layanan SPBE	Kebijakan Kemenkominfo RI tentang	Perpres SPBE 95 2018



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
					manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan pemberian bantuan terhadap permintaan layanan objek audit.	telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur pemberian bantuan terhadap permintaan layanan /Arsitektur Layanan SPBE		yang telah ditetapkan pimpinan instansi (indikator 28 SPBE) Arsitektur Layanan SPBE instansi	Pedoman Manajemen Layanan (Draft)	
			43	Bagaimana melakukan penanganan gangguan layanan?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan penanganan gangguan layanan objek audit.	Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur penanganan gangguan layanan /Arsitektur Layanan SPBE	Formulir penanganan gangguan layanan objek audit	Pedoman Manajemen Layanan SPBE yang telah ditetapkan pimpinan instansi (indikator 28 SPBE) Arsitektur Layanan SPBE instansi	Kebijakan Kemenkominfo RI tentang Pedoman Manajemen Layanan (Draft)	Perpres SPBE 95 2018



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
			44	Bagaimana melakukan pemantauan dan pemeliharaan layanan?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan pemantauan dan pemeliharaan layanan objek audit.	Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur pemantauan dan pemeliharaan layanan /Arsitektur Layanan SPBE	Laporan Ketersediaan Layanan objek audit	Pedoman Manajemen Layanan SPBE yang telah ditetapkan pimpinan instansi (indikator 28 SPBE) Arsitektur Layanan SPBE instansi	Kebijakan Kemenkominfo RI tentang Pedoman Manajemen Layanan (Draft)	Perpres SPBE 95 2018
			45	Bagaimana melakukan pemulihan layanan?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan pemulihan layanan objek audit.	Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur pemulihan layanan /Arsitektur Layanan SPBE	Laporan Evaluasi DRP objek audit	Pedoman Manajemen Layanan SPBE yang telah ditetapkan pimpinan instansi (indikator 28 SPBE) Arsitektur Layanan SPBE instansi	Kebijakan Kemenkominfo RI tentang Pedoman Manajemen Layanan (Draft)	Perpres SPBE 95 2018



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
			46	Bagaimana melakukan rilis layanan secara terkendali untuk meminimalkan terjadinya dampak operasional?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan rilis layanan objek audit.	Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur rilis layanan /Arsitektur Layanan SPBE	Dokumen rencana rilis objek audit	Pedoman Manajemen Layanan SPBE yang telah ditetapkan pimpinan instansi (indikator 28 SPBE) Arsitektur Layanan SPBE instansi	Kebijakan Kemenkominfo RI tentang Pedoman Manajemen Layanan (Draft)	Perpres SPBE 95 2018
			47	Bagaimana melakukan evaluasi keseluruhan pelaksanaan kegiatan operasional layanan?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen layanan SPBE instansi atau rapat pembahasan evaluasi pelaksanaan operasional layanan objek audit.	Pedoman Manajemen Layanan yang telah ditetapkan pimpinan instansi yang mengatur evaluasi pelaksanaan operasional layanan /Arsitektur Layanan SPBE	Laporan evaluasi (keseluruhan pelaksanaan kegiatan operasional layanan) objek audit	Pedoman Manajemen Layanan SPBE yang telah ditetapkan pimpinan instansi (indikator 28 SPBE) Arsitektur Layanan SPBE instansi	Kebijakan Kemenkominfo RI tentang Pedoman Manajemen Layanan (Draft)	Perpres SPBE 95 2018
3	Fungsionalitas dan Kinerja									



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
	31	Perencanaan								
		311	Persyaratan Layanan (Business Requirement)							
			48	Bagaimana atribut metadata proses bisnis instansi?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan metadata proses bisnis objek audit.	1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur proses bisnis dan layanan. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Arsitektur proses bisnis instansi yang menggambarkan layanan objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36, 60 dan 61
			49	Bagaimana proses pengusulan layanan/fungsi pada awal perencanaan aplikasi?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan	1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pengusulan	Dokumen perencanaan aplikasi yang berisi layanan sesuai proses bisnis objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36, 60 dan 61



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
					pengusulan proposal objek audit.	aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi		aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.		
			50	Jelaskan secara rinci kebutuhan dan pemetaan hak akses pengguna beserta perannya (user role management)!	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan hak akses pengguna objek audit.	1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pengguna aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Dokumen yang berisi pemetaan hak akses pengguna objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36, 60 dan 61
			51	Jelaskan ruang lingkup kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari aplikasi!	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan	1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan	Dokumen penjelasan ruang lingkup kebutuhan fungsional	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36, 60 dan 61



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
					Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan fungsional dan non-fungsional objek audit.	Aplikasi SPBE instansi yang mengatur fungsional dan non-fungsional aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	dan non-fungsional objek audit	sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	pengembangan Aplikasi	
			52	Bagaimana arsitektur aplikasi mendeskripsikan keterkaitan antara proses bisnis, data, dan informasi sebagai layanan yang terintegrasi?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan keterpaduan layanan objek audit.	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur proses bisnis dan layanan serta data yang dibutuhkan dan dihasilkan. 2. Arsitektur Proses Bisnis	Gambaran dan penjelasan relasional arsitektur objek audit sebagai layanan yang terintegrasi antara proses bisnis, layanan, data dan informasi.	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36, 60 dan 61



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
						instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi				
			53	Apakah lisensi yang digunakan pada Aplikasi tidak membatasi jumlah dan jenis pengguna, jumlah perangkat, jumlah sumber daya, ukuran data, dan wilayah geografis?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan lisensi pada objek audit.	1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur lisensi aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Perjanjian tingkat layanan / Service Level Agreement objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36, 60 dan 61
		312	Kebutuhan Aplikasi (Software Requirement)							
			54	Apa saja proses / fungsi / layanan yang dapat dilakukan oleh aplikasi?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat	1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur	Dokumen proposal perencanaan aplikasi yang menjelaskan fungsi objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
					pembahasan fungsi objek audit.	fungsi aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi		pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.		
			55	Bagaimana penggambaran interaksi antar komponen yang ada pada aplikasi dengan antarmuka (interface), dan apakah navigasi dari layar ke layar sesuai dengan tingkatan pengguna?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan antar muka internal dan eksternal objek audit.	1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur lisensi aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Dokumen kebutuhan antar muka internal dan eksternal objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36
			56	Jelaskan kemampuan kerja yang dapat dicapai oleh aplikasi!	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan	1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE	Dokumen kebutuhan khusus terkait kemampuan kerja objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
					Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan kemampuan kerja objek audit.	instansi yang mengatur kemampuan kerja aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi		dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	pengembangan Aplikasi	
			57	Bagaimana penggambaran/penjelasan atribut metadata yang terkait pada aplikasi?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan metadata aplikasi objek audit	1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur lmetadata aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Dokumen kebutuhan khusus terkait atribut metadata aplikasi objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
			58	Apakah terdapat batasan khusus yang harus ada di dalam rancangan perangkat lunak?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan batasan khusus objek audit.	1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur batasan khusus aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Dokumen kebutuhan khusus terkait batasan desain objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 tentang SPBE pasal 36
		313	Rancangan Aplikasi (Software Design)							
			59	Apakah aplikasi dirancang dengan memperhatikan skalabilitas dan performa untuk mengakomodasi pertumbuhan jumlah akses dan data di masa depan?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan batasan khusus objek audit.	1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur batasan khusus aplikasi.	Dokumen kebutuhan khusus terkait skalabilitas dan kinerja objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 tentang SPBE pasal 36



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
						2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi		indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.		
			60	Apakah memiliki dokumen mengenai deskripsi rancangan detil teknis basisdata dari aplikasi (detail of database engineering design)?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan batasan khusus objek audit.	1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur batasan khusus aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Dokumen deskripsi rancangan detil teknis basisdata objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36
			61	Bagaimana pemetaan dan keterhubungan antar fungsi dan basis data dalam aplikasi beserta kepemilikan	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan	1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE	Dokumen deskripsi rancangan detil teknis basisdata aplikasi yang menggambarkan kepemilikan basis data	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
				basisdata input dan outputnya?	Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan batasan khusus objek audit.	instansi yang mengatur batasan khusus aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	input dan output objek audit	dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	pengembangan Aplikasi	
			62	Bagaimana bentuk arsitektur aplikasi sehingga dapat menggambarkan keseluruhan sistem, proses bisnis, dan layanan aplikasi?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan batasan khusus objek audit.	1.Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur batasan khusus aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Dokumen yang menggambarkan relasi proses bisnis dan layanan objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 2018 tentang SPBE pasal 36



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
			63	Apakah aplikasi dirancang dengan menggunakan komponen-komponen yang bersifat modular pada data, logika komputasi, dan antarmuka?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan batasan khusus objek audit.	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur batasan khusus aplikasi. 2. Arsitektur Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi	Dokumen deskripsi rancangan aplikasi tingkat rendah pada objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 tentang SPBE pasal 36
			64	Jelaskan arsitektur/rancangan aplikasi yang bersifat service-oriented architecture dan/atau microservices yang diintegrasikan dengan aplikasi lainnya?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan batasan khusus objek audit.	1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur layanan microservices aplikasi. 2. Arsitektur	Dokumen kebutuhan khusus terkait arsitektur layanan microservices pada objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11	RPM Kominfo tentang Standar Pembangunan dan pengembangan Aplikasi	Perpres 95 tentang SPBE pasal 36



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
						Proses Bisnis instansi 3. Arsitektur Aplikasi instansi		tentang Arsitektur SPBE instansi.		
32		Pengembangan								
		321	Implementasi Aplikasi (Software Implementation)							
			65	Jelaskan metode-metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan aplikasi!	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan metode pengembangan objek audit.	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur metode pengembangan aplikasi	Dokumen penjelasan metode pengembangan aplikasi yang digunakan untuk pengembangan objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 12	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. Pasal 36.
			66	apakah sudah memiliki dokumentasi aplikasi yang memuat penjelasan dari setiap fungsi kode sumber, Metadata, kamus data,	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi	Dokumentasi objek audit yang memuat penjelasan setiap fungsi kode sumber, kamus data dan format data objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. Pasal 36.



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
				format data,dan lain sebagainya?	instansi atau rapat pembahasan fungsi setiap kode sumber serta format data objek audit.	yang mengatur fungsi kode sumber, format data.		SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 5 dan 6	
			67	Bagaimana aplikasi dapat digunakan kembali secara berkesinambungan di masa yang akan datang?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan daftar komponen objek audit yang dapat digunakan kembali di masa yang akan datang	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur repositori aplikasi	Dokumen Daftar komponen aplikasi objek audit yang dapat dimanfaatkan kembali di masa yang akan datang	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 2	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
			68	apakah kode sumber aplikasi dapat dimodifikasi / open source dan memiliki kemampuan untuk dapat	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE	Dokumentasi kode sumber yang mampu diintegrasikan pada objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. Pasal 35.



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
				diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya	Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan bagian objek audit yang dapat diintegrasikan dengan aplikasi lainnya.	instansi yang mengatur kemampuan untuk dapat diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya.		dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 6	
			69	Apakah kode aplikasi bersifat modular dan memenuhi syarat fungsional dan non- fungsional?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan daftar katalog atau library objek audit.	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur sifat aplikasi yang modular	Dokumen penjelasan daftar katalog atau library kode sumber objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 14	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
			70	Bagaimana sistem pencatatan aktifitas rekam jejak (log file) yang ada pada aplikasi untuk kepentingan	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE	Dokumen penjelasan pencatatan log file objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
				pemantauan, evaluasi, audit, dan investigasi?	Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan log file objek audit.	instansi yang mengatur rekam jejak (log file)		dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 6	Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
			71	Bagaimana instansi menyimpan kode sumber dan dokumentasi aplikasi? Apakah disimpan oleh instansi secara langsung atau dititipkan kepada pihak ketiga yang terpercaya?	Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan tempat penyimpanan kode sumber objek audit.	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur tempat penyimpanan kode sumber	Dokumen penjelasan tempat penyimpanan kode sumber dan dokumentasi objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 37	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. Pasal 37.
		322	Pengujian (Testing)							
			72	Jelaskan perencanaan dan metodologi uji fungsi aplikasi!	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan	Gambaran dan penjelasan rencana pengujian	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
					Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan rencana dan metoda uji fungsi aplikasi	Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelaksanaan uji fungsi aplikasi		sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 17	Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
			73	Jelaskan hasil uji fungsi aplikasi!	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan hasil uji fungsi aplikasi	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelaksanaan uji fungsi aplikasi	Dokumen hasil uji fungsi objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 17	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
			74	Jelaskan perencanaan dan metodologi uji beban aplikasi!	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan	Dokumen perencanaan dan metodologi uji fungsi beban audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
					Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan rencana dan metoda uji beban aplikasi	Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelaksanaan uji beban aplikasi		sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 17	Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
			75	Jelaskan hasil uji beban aplikasi!	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan hasil uji beban aplikasi	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelaksanaan uji beban aplikasi	Dokumentasi hasil uji beban objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 17	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
			76	Jelaskan perencanaan dan metodologi uji integrasi aplikasi!	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan	Dokumen perencanaan dan metodologi uji integrasi audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
					Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan rencana dan metoda uji integrasi aplikasi	Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelaksanaan uji integrasi aplikasi		sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 17	Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
			77	Jelaskan hasil uji integrasi aplikasi!	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan hasil uji integrasi aplikasi	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelaksanaan uji integrasi aplikasi	Dokumentasi hasil uji integrasi objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 17	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
		323	Instalasi/Pemasangan (Installation)							
			78	Jelaskan prosedur instalasi (pemasangan) aplikasi!	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan	Kebijakan Pembangunan dan	Gambaran dan penjelasan prosedur instalasi objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE.



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
					Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan prosedur pemasangan aplikasi	Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur prosedur instalasi aplikasi		Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 16	BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
			79	Apakah sudah memiliki daftar personil yang bertugas untuk melakukan instalasi/pemasangan aplikasi?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan daftar personil yang melakukan pemasangan aplikasi	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur daftar personil yang bertugas instalasi aplikasi	Daftar SDM, kompetensi dan tugas personil dalam melakukan instalasi objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 16	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
			80	jelaskan rencana pelatihan terhadap personil yang	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan	Kebijakan Pembangunan dan	Dokumen yang menjelaskan rencana	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE.



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
				melakukan instalasi (pemasangan) aplikasi!	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan rencana pelatihan personil yang melakukan pemasangan aplikasi	Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur pelatihan personil yang melakukan instalasi aplikasi	pelatihan pemasangan aplikasi objek audit	Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 16	BAB II Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
			81	Jelaskan jadwal instalasi (pemasangan) aplikasi!	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan jadwal pemasangan aplikasi	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur jadwal instalasi aplikasi	Dokumen yang menjelaskan jadwal instalasi objek audit	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 16	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
			82	Jelaskan daftar fasilitas yang dibutuhkan selama proses instalasi	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan	Kebijakan Pembangunan dan	Dokumen yang menjelaskan daftar	Kebijakan internal Pembangunan dan pengembangan	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE.



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
				(pemasangan) aplikasi dilakukan!	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan daftar fasilitas pemasangan aplikasi.	Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur fasilitas yang dibutuhkan selama proses instalasi aplikasi	fasilitas instalasi objek audit	Aplikasi instansi sesuai indikator 4 dan indikator 15 SPBE tentang pengembangan aplikasi serta indikator 11 tentang Arsitektur SPBE instansi.	Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 16	BAB II Bagian Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
	33	Pengoperasian								
		331	Penggunaan Aplikasi (Software Usage)							
			83	Bagaimana aplikasi berkolaborasi dengan aplikasi lain?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan API/kolaborasi aplikasi.	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur kolaborasi antar aplikasi	1. Dokumentasi API objek audit 2. Daftar layanan yang terhubung ke objek audit	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4)	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 16	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
			84	Apakah memiliki manual aplikasi?	Undangan/Notulen rapat pembahasan	Kebijakan Pembangunan	1. manual penggunaan aplikasi bagi	Kebijakan Internal Pembangunan	RPM Kominfo tentang Standar	Perpres Nomor 95 Tahun 2018



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
					penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan manual aplikasi.	dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur manual aplikasi	administrator objek audit; 2. manual penggunaan aplikasi bagi pengguna objek audit;	Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4)	Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 19	Tentang SPBE. BAB II Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
			85	Bagaimana aplikasi menyediakan fasilitas helpdesk untuk layanan bantuan bisnis dan teknis terkait Aplikasi?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan fasilitas helpdesk (layanan bantuan) aplikasi.	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur layanan bantuan bisnis kepada pengguna aplikasi dan teknis aplikasi	Dokumen log/proses layanan bantuan (help desk) proses bisnis dan teknis operasional objek audit	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4)	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 17	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
			86	Bagaimana menyusun Pertanyaan yang Sering Diajukan (Frequently Asked Questions) terkait Aplikasi?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan fasilitas helpdesk (layanan bantuan) aplikasi.	Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur layanan bantuan bisnis kepada pengguna aplikasi dan teknis aplikasi	Dokumen Daftar FAQ proses bisnis dan teknis operasional objek audit	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4)	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 17	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB II Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
				Questions) untuk pengguna aplikasi?	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan FAQ aplikasi.	Pengembangan Aplikasi SPBE instansi yang mengatur FAQ proses bisnis kepada pengguna dan teknis aplikasi		Instansi (Indikator 4)	Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 17	BAB II Bagian Kesembilan tentang Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
		332	Infrastruktur Pendukung Aplikasi							
			87	Bagaimana infrastruktur yang dimiliki memenuhi kesesuaian dengan kebutuhan kapasitas dan tingkat layanan?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan kebutuhan kapasitas dan tingkat layanan.	- Kebijakan Internal Layanan SPLP terkait pengoperasian - Kebijakan Internal Layanan Pusat Data terkait pengoperasian - Kebijakan Internal Layanan JIP terkait pengoperasian	Dokumen perencanaan infrastruktur sesuai kebutuhan kapasitas aplikasi dan tingkat layanan.objek audit	1. Kebijakan Internal Layanan Pusat Data (Indikator 5); 2. Kebijakan Internal Layanan JIP (Indikator 6); 3. Kebijakan Internal Layanan SPLP (Indikator 7).	1. SNI 8799 2019 Bagian 1 dan 2; 2. Permen KOMINFO No. 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data. Pasal 5; 3. RPM KOMINFO Tentang Jaringan Sistem Elektronik Intra Pemerintah. Pasal 3.	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. Pasal 28.



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
			88	Bagaimana aplikasi memanfaatkan teknologi cloud pada pusat Data Nasional atau pada pihak ketiga, untuk penempatan dan penyimpanan data?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan PDN untuk aplikasi	Kebijakan Internal Layanan Pusat Data dan dokumen layanan pusat data instansi	Bukti keterhubungan objek audit dengan Pusat Data Nasional	Kebijakan Internal Layanan Pusat Data (Indikator 5) dan layanan Pusat Data indikator 16.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 23	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. Pasal 30 Ayat 3.
			89	Bagaimana aplikasi yang dimiliki terhubung dengan Layanan Interoperabilitas Data (LID) IPPD dan/atau LID Nasional?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan Layanan interoperabilitas yang terhubung ke aplikasi.	Kebijakan Internal Layanan SPLP dan dokumen layanan SPLP instansi	Bukti keterhubungan objek audit dengan SPLP Nasional	Kebijakan Internal Layanan SPLP (Indikator 7 dan layanan SPLP indikator 18.	RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 7 Ayat 9	Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. Pasal 33 Ayat 2.
			90	Isikan atribut Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dimana	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan	Kebijakan Arsitektur Infrastruktur	Atribut metadata Sistem Penghubung Layanan objek audit	Kebijakan Arsitektur Infrastruktur	SE PANRB No.18 Tahun 2022, tentang	Perpres Nomor 132 Tahun 2022



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
				aplikasi yang sedang diaudit terkoneksi.	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan Metadata Sistem Penghubung Layanan dimana aplikasi yang sedang diaudit terkoneksi.	SPBE dan arsitektur infrastruktur		SPBE internal yang mengatur tentang Metadata Sistem Penghubung Layanan (Indikator 7) dan layanan SPLP indikator 18	Metadata Arsitektur SPBE Nasional	Tentang Arsitektur SPBE Nasional. Huruf E Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE.
			91	Isikan atribut Metadata Komputasi Awan / Fasilitas Komputasi dimana aplikasi yang sedang diaudit terkoneksi.	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan Metadata Komputasi Awan / Fasilitas Komputasi dimana aplikasi yang sedang diaudit terkoneksi.	Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE dan arsitektur infrastruktur	Atribut Metadata Komputasi Awan / Fasilitas Komputasi objek audit	Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE yang mengatur tentang Metadata Komputasi Awan/Fasilitas Komputasi (Indikator 1) dan layanan pusat data indikator 16	SE PANRB No.18 Tahun 2022, tentang Metadata Arsitektur SPBE Nasional	Perpres Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur SPBE Nasional. Huruf E Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE.
		333	Utilitas/Kinerja Jaringan							



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
			92	Bagaimana prosedur pengoperasian jaringan intra yang digunakan aplikasi menghubungkan antar simpul jaringan secara berjenjang?	Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kinerja jaringan aplikasi yang di audit atau simpul jaringan.	Kebijakan internal layanan JIP instansi dan layanan JIP instnasi serta Arsitektur Infrastruktur SPBE	- Prosedur pengoperasian JIP; - Konfigurasi jaringan.	Kebijakan Internal Layanan JIP (Indikator 6) dan indikator 17 tentang layanan JIP	RPM KOMINFO Tentang Jaringan Sistem Elektronik Intra Pemerintah. Hal 6 BAB JARINGAN BADAN PEMERINTAHAN Ayat 1, 2 dan 3.	Perpres SPBE Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB IV Huruf C. Teknologi Informasi dan Komunikasi Nomor 2. Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah.
			93	Bagaimana prosedur dan dokumentasi jika terjadi gangguan dan penanganannya dalam rangka pengoperasian jaringan?	Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kinerja jaringan aplikasi yang di audit atau penanganan gangguan dalam rangka pengoperasian jaringan.	Kebijakan internal layanan JIP instansi dan layanan JIP instnasi serta Arsitektur Infrastruktur SPBE	Dokumen Prosedur penanganan gangguan jaringan; dan Rekam jejak penanganan gangguan jaringan yang digunakan objek audit	Kebijakan Internal Layanan JIP (Indikator 6) dan indikator 17 tentang layanan JIP	RPM KOMINFO Tentang Jaringan Sistem Elektronik Intra Pemerintah. Pasal 1 Ayat 13	Perpres SPBE Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE. BAB IV Huruf C. Teknologi Informasi dan Komunikasi Nomor 2. Penyediaan



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
										Jaringan Intra Pemerintah.
			94	Isikan atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah dimana aplikasi yang sedang diaudit terkoneksi.	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan Metadata Jaringan Intra Pemerintah dimana aplikasi yang sedang diaudit terkoneksi.	Kebijakan internal layanan JIP instansi dan layanan JIP instnasi serta Arsitektur Infrastruktur SPBE	Atribut metadata Jaringan Intra Pemerintah yang digunakan objek audit	Kebijakan Arsitektur Infrastruktur SPBE yang mengatur tentang Metadata Jaringan Intra Pemerintah (Indikator 1) dan Arsitektur infrastruktur (indikator 11)	SE PANRB No.18 Tahun 2022, tentang Metadata Arsitektur SPBE Nasional	Perpres Nomormor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur SPBE Nasional. Huruf E Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE.
34		Pemeliharaan								
		341	Pemeliharaan Aplikasi							
			95	Bagaimana melaksanakan pemeliharaan perfektif, pemeliharaan aplikasi berupa penambahan atau penyempurnaan aplikasi ?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur	Dokumen pemeliharaan aplikasi berupa penambahan atau penyempurnaan objek audit.	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4) dan pengembangan	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 4 2. RPM Kominfo tentang Standar	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018, BAB III bagian ke sembilan Manajemen Layanan SPBE



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
					pembahasan pemeliharaan perfektif aplikasi.	pemeliharaan perfektif aplikasi.		aplikasi (indikator 15)	Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 14	2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No 132 tahun 2022
			96	Bagaimana melaksanakan pemeliharaan adaptif, yang merupakan pemeliharaan adaptasi aplikasi terhadap teknologi ?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan adaptif aplikasi.	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur pemeliharaan adaptif aplikasi.	Dokumen pemeliharaan aplikasi berupa penyesuaian dengan lingkungan operasional baru, dan penerapan protokol baru pada objek audit.	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4) dan pengembangan aplikasi (indikator 15)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 4 2. RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 14	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018, BAB III bagian ke sembilan Manajemen Layanan SPBE 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No 132 tahun 2022
			97	Bagaimana melaksanakan pemeliharaan korektif, yang merupakan perbaikan	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan	Kebijakan Internal Pembangunan	Dokumen pemeliharaan aplikasi berupa perbaikan terhadap	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018,



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
				aplikasi terhadap permasalahan yang timbul setelah aplikasi digunakan ?	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan korektif aplikasi.	dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur pemeliharaan korektif aplikasi.	permasalahan yang timbul setelah objek audit digunakan.	Instansi (Indikator 4) dan pengembangan aplikasi (indikator 15)	Lampiran I Indikator 4 2. RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 14	BAB III bagian ke sembilan Manajemen Layanan SPBE 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No 132 tahun 2022
			98	Bagaimana pemeliharaan preventif, yang merupakan pemeriksaan aplikasi secara berkala untuk mengantisipasi permasalahan ?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan preventif aplikasi.	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur pemeliharaan preventif aplikasi.	Dokumen pemeliharaan aplikasi berupa penyesuaian dengan lingkungan operasional baru, dan penerapan protokol baru pada objek audit.	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4) dan pengembangan aplikasi (indikator 15)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 4 2. RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 14	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018, BAB III bagian ke sembilan Manajemen Layanan SPBE 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No 132 tahun 2022



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
			99	Unit kerja mana yang harus melaksanakan pemeliharaan aplikasi ?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan aplikasi antar unit kerja.	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur unit kerja pelaksana pemeliharaan aplikasi.	Dokumen kebijakan yang menggambarkan unit kerja yang melaksanakan pemeliharaan objek audit	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4) dan pengembangan aplikasi (indikator 15)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 4 2. RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 14	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018, BAB III bagian ke sembilan Manajemen Layanan SPBE 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No 132 tahun 2022
		342	Pemeliharaan Infrastruktur pendukung							
			100	Bagaimana menyimpan back up aplikasi ?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur backup aplikasi	Dokumen Penyimpanan Backup aplikasi	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4) dan pengembangan aplikasi (indikator 15)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 4 2. RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018, BAB III bagian ke sembilan Manajemen Layanan SPBE 2. Perpres Arsitektur



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
					pemeliharaan preventif aplikasi.				Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 17	SPBE Nasional No 132 tahun 2022
			101	Bagaimana melaksanakan pendaftaran Aplikasi SPBE	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan preventif aplikasi.	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur pendaftaran aplikasi	Dokumen bukti pendaftaran aplikasi.	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4) dan pengembangan aplikasi (indikator 15)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 4 2.RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 33	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018, BAB III bagian ke sembilan Manajemen Layanan SPBE 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No 132 tahun 2022
			102	Bagaimana pemeliharaan kode sumber pada repositori aplikasi ?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan	Dokumen bukti pemeliharaan kode sumber / repositori penyimpanan kode sumber	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 4	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018, BAB III bagian ke sembilan



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
					Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pemeliharaan preventif aplikasi.	Aplikasi yang mengatur repositori aplikasi		dan pengembangan aplikasi (indikator 15)	2.RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 6, ayat 2	Manajemen Layanan SPBE 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No 132 tahun 2022
		343	Evaluasi dan Pemantauan Aplikasi							
			103	Unit kerja mana yang harus melaksanakan evaluasi dan pemantauan aplikasi secara berkala ?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan pelaksana evaluasi aplikasi.	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur pelaksana evaluasi aplikasi	Dokumen kebijakan yang menggambarkan unit kerja yang melaksanakan evaluasi dan pemantauan aplikasi secara berkala	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4) dan pengembangan aplikasi (indikator 15)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 4 2.RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 15	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018, BAB III bagian ke sembilan Manajemen Layanan SPBE 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No 132 tahun 2022



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
			104	Bagaimana menetapkan indikator keberhasilan aplikasi sebagai alat ukur evaluasi aplikasi ?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan penetapan indikator keberhasilan evaluasi aplikasi.	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur alat ukur evaluasi aplikasi	Alat ukur evaluasi keberhasilan objek audit	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4) dan pengembangan aplikasi (indikator 15)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 4 2.RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 15	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018, BAB III bagian ke sembilan Manajemen Layanan SPBE 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No 132 tahun 2022
			105	Bagaimana menindaklanjuti hasil evaluasi ?	Undangan/Notulen rapat pembahasan penetapan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE instansi atau rapat pembahasan tindak lanjut hasil evaluasi aplikasi.	Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang mengatur tindak lanjut hasil evaluasi.	Dokumen hasil tindak lanjut evaluasi	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi (Indikator 4) dan pengembangan aplikasi (indikator 15)	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 4 2.RPM Kominfo tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018, BAB III bagian ke sembilan Manajemen Layanan SPBE 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional



NO	DOMAIN	TAHAPAN	AKTIVITAS	INDIKATOR	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
					Level 1	Level 2	Level 3	Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
								(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
									Pengembangan Aplikasi SPBE. Pasal 15	No 132 tahun 2022



III. INDIKATOR AUDIT KEAMANAN SPBE

Domain	Tahapan	Aktivitas	Indikator	Acuan Kebijakan		
				Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
Tata Kelola						
11	Sistem Manajemen Keamanan					
	111	Perencanaan				
		1	1. kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan SMK SPBE 2. penetapan tujuan dan lingkup dari SMK SPBE, termasuk hal-hal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut; 3. penetapan peran, tanggung jawab, dan kewenangan dari pihak-pihak yang terkait dengan SMK SPBE;	SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 93A/KMA/SK.TI2/IV/2024 tanggal 18 April 2024 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di lingkungan Mahkamah Agung	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 2.Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
	112	Pelaksanaan				
		1	1. kebutuhan sumber daya dalam rangka perancangan dan implementasi SMK SPBE telah diidentifikasi dan disediakan dengan memadai; 2. kebutuhan kompetensi untuk setiap personil yang melaksanakan pengendalian yang berpengaruh terhadap SMKE telah diidentifikasi, disediakan, dipelihara, dikembangkan, dievaluasi, dan didokumentasikan dengan memadai;	1. SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 93A/KMA/SK.TI2/IV/2024 tanggal 18 April 2024 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di lingkungan Mahkamah Agung 2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nomor 119/SEK/SK/IV/2023	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional



Domain	Tahapan	Aktivitas	Indikator	Acuan Kebijakan		
				Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
				tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Mahkamah Agung		
		2	<ol style="list-style-type: none"> 1. ketika ketidaksesuaian terjadi, organisasi harus bereaksi terhadap ketidaksesuaian, dan sesuai dengan keadaan dapat mengambil tindakan untuk mengendalikan dan memperbaikinya; atau menangani konsekuensi dari ketidaksesuaian tersebut 2. tindakan perbaikan telah sesuai dengan dampak dari ketidaksesuaian yang dihadapi; 3. organisasi harus menyimpan informasi didokumentasikan sebagai bukti dari ketidaksesuaian dan tindaklanjutnya, dan hasil dari setiap tindakan korektif. 	SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 93A/KMA/SK.TI2/IV/2024 tanggal 18 April 2024 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di lingkungan Mahkamah Agung	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
	113	Kebijakan Keamanan				
		1	<ol style="list-style-type: none"> 1. kebijakan keamanan informasi telah memperhatikan berbagi persyaratan yang berasal dari: strategi bisnis, peraturan, perundang-undangan dan kontrak, lingkungan ancaman keamanan informasi yang ada saat ini dan yang diproyeksi 2. kebijakan keamanan informasi telah berisi pernyataan mengenai: definisi keamanan informasi, tujuan dan prinsip-prinsip untuk memandu seluruh kegiatan yang berkaitan dengan keamanan informasi, pembagian tanggung jawab umum dan khusus untuk manajemen keamanan informasi kepada 	SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 93A/KMA/SK.TI2/IV/2024 tanggal 18 April 2024 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di lingkungan Mahkamah Agung	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional



Domain	Tahapan	Aktivitas	Indikator	Acuan Kebijakan		
				Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
			berbagai peranan yang telah didefinisikan; proses untuk penanganan penyimpangan dan pengecualian. 3. kebijakan-kebijakan ini telah dikomunikasikan kepada karyawan dan pihak eksternal yang terkait, dalam bentuk yang sesuai, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh audien yang dituju.			
	114	Keamanan Personel				
		1	1. perjanjian kontrak dengan karyawan dan kontraktor telah menyatakan tanggung jawab mereka dan tanggung jawab organisasi untuk keamanan informasi. (NDA) 2. manajemen telah mewajibkan seluruh karyawan dan kontraktor untuk menerapkan keamanan informasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi yang ditetapkan 3. semua karyawan dan kontraktor yang terkait telah memperoleh pendidikan dan pelatihan kesadaran keamanan yang sesuai, dan berbagai pembaharuan rutin atas kebijakan dan prosedur organisasi, yang relevan dengan fungsi pekerjaan mereka.	SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 93A/KMA/SK.TI2/IV/2024 tanggal 18 April 2024 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di lingkungan Mahkamah Agung	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
		2	1. aset yang terkait dengan informasi dan fasilitas pengolahan informasi telah diidentifikasi, dan inventarisasi aset-aset ini telah disusun dan dipelihara. (tercatat BMN) 2. prosedur penanganan aset telah dikembangkan dan implementasi sesuai dengan skema	SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 93A/KMA/SK.TI2/IV/2024 tanggal 18 April 2024 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di lingkungan Mahkamah Agung	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik



Domain	Tahapan	Aktivitas	Indikator	Acuan Kebijakan		
				Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
			klasifikasi informasi yang diadopsi oleh organisasi 3. media yang berisi informasi telah dilindungi dari akses ilegal, penyalahgunaan, dan kerusakan selama dipindahkan.		Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
		3	1. kebijakan pengendalian akses telah ditetapkan, didokumentasikan dan ditinjau berdasarkan persyaratan keamanan bisnis dan informasi. 2. pengguna hanya disediakan akses ke jaringan dan layanan jaringan yang telah secara khusus diizinkan untuk mereka gunakan. 3. suatu proses formal pendaftaran dan penghapusan pengguna telah dilaksanakan dalam pemberian hak akses. (NDA) 4. suatu proses formal penyediaan akses pengguna telah diterapkan untuk memberikan atau mencabut hak akses untuk semua jenis pengguna untuk semua jenis sistem dan layanan 5. akses ke kode sumber program telah dibatasi.	SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 93A/KMA/SK.TI2/IV/2024 tanggal 18 April 2024 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di lingkungan Mahkamah Agung	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
	115	Keamanan Operasional				
		1	1. penggunaan sumber daya telah dimonitor, disesuaikan dan kebutuhan kapasitas di masa depan telah diperkirakan untuk memastikan kinerja sistem yang diperlukan. 2. pengembangan, pengujian, dan lingkungan operasional telah dipisahkan untuk	SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 93A/KMA/SK.TI2/IV/2024 tanggal 18 April 2024 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di lingkungan Mahkamah Agung	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis	1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik



Domain	Tahapan	Aktivitas	Indikator	Acuan Kebijakan		
				Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
			<p>mengurangi risiko akses yang tidak sah atau perubahan atas lingkungan operasional.</p> <p>3. apakah desain dan implementasi pengendalian Perlindungan dari Malware telah mencakup deteksi, pencegahan dan pemulihan pengendalian untuk melindungi terhadap malware dilaksanakan, dikombinasikan</p> <p>4. dengan kesadaran pengguna yang sesuai?</p> <p>5. apakah desain dan implementasi pengendalian Backup telah mencakup salinan cadangan informasi, perangkat lunak dan sistem gambar harus diambil dan diuji secara teratur sesuai dengan kebijakan cadangan disepakati</p>		Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
		2	<p>1. berbagai log kejadian merekam kegiatan pengguna, eksepsi, kesalahan dan kejadian keamanan informasi telah dibuat, disimpan dan direviu secara berkala.</p> <p>2. fasilitas logging dan informasi log telah dilindungi terhadap gangguan dan akses yang tidak sah.</p> <p>3. jam dari semua sistem pengolahan informasi yang relevan dalam suatu organisasi atau domain keamanan telah disinkronisasikan ke referensi sumber waktu tunggal.</p>	SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 93A/KMA/SK.TI2/IV/2024 tanggal 18 April 2024 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di lingkungan Mahkamah Agung	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	<p>1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik</p> <p>2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional</p>
	116	Keamanan Komunikasi				
		1	1. jaringan telah dikelola dan dikendalikan untuk melindungi informasi dalam sistem dan aplikasi.	SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 93A/KMA/SK.TI2/IV/2024	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021	1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang



Domain	Tahapan	Aktivitas	Indikator	Acuan Kebijakan		
				Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
			<p>2. mekanisme keamanan, tingkat layanan dan persyaratan manajemen dari semua layanan jaringan telah diidentifikasi dan dimasukkan dalam perjanjian layanan jaringan, baik layanan ini disediakan secara mandiri ataupun alih daya.</p> <p>3. kelompok-kelompok layanan informasi, pengguna dan sistem informasi telah dipisahkan di dalam jaringan."</p>	tanggal 18 April 2024 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di lingkungan Mahkamah Agung	tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	<p>Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik</p> <p>2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional</p>
	117	Audit Atas Keamanan Rekanan				
		1	<p>1. persyaratan keamanan informasi untuk mengurangi risiko yang terkait dengan akses rekanan atas aset organisasi telah disepakati dengan rekanan dan didokumentasikan</p> <p>2. semua persyaratan keamanan informasi yang relevan telah ditetapkan dan</p> <p>3. disetujui oleh setiap rekanan yang dapat mengakses, memproses, menyimpan, berkomunikasi, atau menyediakan komponen infrastruktur untuk informasi organisasi.</p> <p>4. perjanjian dengan rekanan telah mencakup persyaratan untuk mengatasi risiko keamanan informasi yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam rantai pasokan produk dan layanan</p> <p>5. organisasi telah secara teratur memonitor, mereviu dan mengaudit pelaksanaan layanan dari rekanan."</p>	SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 93A/KMA/SK.TI2/IV/2024 tanggal 18 April 2024 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di lingkungan Mahkamah Agung	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	<p>1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik</p> <p>2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional</p>
		2	1. tanggung jawab dan prosedur manajemen telah ditetapkan untuk memastikan respon	1. SK Ketua Mahkamah Agung Nomor	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara	1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun



Domain	Tahapan	Aktivitas	Indikator	Acuan Kebijakan		
				Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
			<p>yang cepat, efektif dan teratur terhadap insiden keamanan informasi</p> <p>2. kejadian keamanan informasi telah dilaporkan melalui saluran manajemen yang tepat secepat mungkin.</p> <p>3. karyawan dan kontraktor menggunakan sistem dan layanan informasi organisasi telah diwajibkan untuk mencatat dan melaporkan setiap kelemahan keamanan informasi yang diamati atau dicurigai dalam sistem atau layanan.</p> <p>4. kejadian keamanan informasi telah dinilai dan diputuskan jika mereka harus diklasifikasikan sebagai insiden keamanan informasi</p> <p>5. insiden keamanan informasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang terdokumentasi."</p>	<p>93A/KMA/SK.TI2/IV/2024 tanggal 18 April 2024 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di lingkungan Mahkamah Agung</p> <p>2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nomor 119/SEK/SK/IV/2023 tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Mahkamah Agung</p>	<p>Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p>	<p>2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik</p> <p>2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional</p>
12	Fungsionalitas dan Kinerja Keamanan SBPE					
	121	Perencanaan				
		1	<p>1. kebijakan tentang keamanan dalam perencanaan, pengembangan, implementasi dan operasional, serta pemantauan dan pemeliharaan aplikasi</p> <p>2. yang terdokumentasi;</p> <p>3. identifikasi, penetapan peran, tanggung jawab, dan kewenangan dari pihakpihak yang terkait dengan keamanan aplikasi;</p> <p>4. pengendalian atas pembuatan, perubahan, dan penyimpanan dokumentasi</p>	<p>1. SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 93A/KMA/SK.TI2/IV/2024 tanggal 18 April 2024 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di lingkungan Mahkamah Agung</p> <p>2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nomor</p>	<p>Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem</p>	<p>1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik</p> <p>2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem</p>



Domain	Tahapan	Aktivitas	Indikator	Acuan Kebijakan		
				Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
			5. kebijakan, standar, prosedur, serta informasi lainnya terkait keamanan aplikasi.	119/SEK/SK/IV/2023 tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Mahkamah Agung	Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
		2	<p>1. Dalam hal aplikasi dikembangkan/diakuisisi melalui pihak ketiga, maka dilakukan identifikasi kendali keamanan tambahan sekurang-kurangnya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> hak kekayaan intelektual, kepemilikan aplikasi dan kode sumber asli penyimpanan kode sumber asli berdasarkan hak kepemilikan kepatuhan pihak ketiga terhadap peraturan, regulasi hukum dan perundang-undangan yang berlaku yang relevan hak untuk melakukan verifikasi dan validasi kendali keamanan pada aplikasi, termasuk melakukan reviu kode sumber apabila diperlukan komitmen dan Service Level Agreement (SLA) terkait penyelesaian jika terdapat error, bug, atau permasalahan dan insiden terkait keamanan aplikasi jaminan tidak terdapat malicious code dan backdoor perjanjian kerahasiaan <p>2. identifikasi dan dokumentasi seluruh komponen perangkat lunak dan perangkat keras, aset informasi, layanan, yang terkait</p>	SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 93A/KMA/SK.TI2/IV/2024 tanggal 18 April 2024 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di lingkungan Mahkamah Agung	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	<p>1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik</p> <p>2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional</p>



Domain	Tahapan	Aktivitas	Indikator	Acuan Kebijakan		
				Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
			dengan aplikasi. Sekurangnya meliputi merk, versi, dan informasi metadata serta atribut lainnya yang relevan."			
	121	Pengembangan				
		1	1. menerapkan kendali keamanan sesuai dengan kebutuhan, persyaratan, serta penilaian risiko yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan 2. pengujian keamanan secara statis dan dinamis dengan skenario pengujian, data uji dan lingkungan pengujian yang serupa dengan lingkungan produksi. 3. penilaian ulang keamanan untuk memastikan kendali keamanan yang diterapkan telah sesuai dengan kebutuhan, persyaratan, dan penilaian risiko yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan 4. penyimpanan dan pengelolaan tiap versi kode sumber secara aman (<i>secure repository & version control</i>). 5. pemisahan lingkungan pengembangan dari lingkungan produksi."	SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 93A/KMA/SK.TI2/IV/2024 tanggal 18 April 2024 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di lingkungan Mahkamah Agung	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
		2	identifikasi standar konfigurasi keamanan dan penguatan keamanan (<i>security hardening</i>), sekurang-kurangnya meliputi: a. konfigurasi penguatan keamanan sistem operasi b. perubahan akun, password dan konfigurasi default c. penonaktifan fungsi debug	SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 93A/KMA/SK.TI2/IV/2024 tanggal 18 April 2024 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di lingkungan Mahkamah Agung	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur	1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 tentang



Domain	Tahapan	Aktivitas	Indikator	Acuan Kebijakan		
				Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
			d. penyesuaian dan pembatasan hak akses sesuai kebutuhan lingkungan produksi e. penghapusan informasi sensitif pada kode sumber dan konfigurasi (hardcoded & plaintext sensitive information) f. penonaktifan layanan, port, protocol, halaman, file, direktori yang tidak diperlukan pada lingkungan produksi g. penghapusan dan/atau penyesuaian akun, konfigurasi, dan data yang dihasilkan pada tahap pengembangan"		Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
	122	Operasional				
		1	1. kebijakan terkait operasional keamanan JIP bagi pengguna yang mencakup ketentuan akses JIP, ketentuan penggunaan JIP yang aman, dan konsekuensi pelanggaran dan penyalahgunaan JIP telah dilaksanakan 2. pengendalian akses terhadap JIP dengan menggunakan prosedur pengendalian akses yang formal 3. pengendalian dan pemisahan akses administratif terhadap perangkat terkait JIP dengan akses pengguna dan akses operasional lainnya 4. pengendalian akses antarmuka administratif pada perangkat jaringan dan perangkat terkait JIP 5. pengendalian integritas konfigurasi yang dapat mencegah adanya perubahan yang tidak sah terhadap konfigurasi perangkat terkait JIP"	SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 93A/KMA/SK.TI2/IV/2024 tanggal 18 April 2024 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di lingkungan Mahkamah Agung	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional



Domain	Tahapan	Aktivitas	Indikator	Acuan Kebijakan		
				Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
	123	Pemantauan				
		1	<ol style="list-style-type: none"> identifikasi perangkat jaringan dan keamanan jaringan terkait JIP yang dilakukan pemantauan identifikasi jenis informasi minimum yang harus terdapat dalam audit log pada perangkat jaringan dan keamanan jaringan terkait JIP identifikasi garis dasar (baseline) dan batas ambang (threshold) yang terkait keamanan JIP sebagai pedoman dalam penetapan peringatan (<i>alert</i>) penerapan audit log yang mencatat informasi dan kejadian yang terkait dengan keamanan JIP, yang sekurang-kurangnya meliputi: <ol style="list-style-type: none"> waktu, sumber, dan tujuan ancaman dan/atau kejadian keamanan yang berasal dari internal maupun eksternal kegiatan administratif, pengguna, eksepsi dan kesalahan aktivitas-aktivitas anomali di luar kondisi normal operasional. penerapan pengelolaan data audit log, yang mencakup sekurang-kurangnya penyimpanan, retensi, pencadangan, dan pengarsipan perlindungan terhadap audit log serta segala informasi sensitif dan rahasia yang terkandung di dalamnya terhadap gangguan dan akses yang tidak sah. pengumpulan informasi, pemantauan dan pengelolaan secara tersentralisasi/terpusat 	SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 93A/KMA/SK.TI2/IV/2024 tanggal 18 April 2024 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di lingkungan Mahkamah Agung	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional



Domain	Tahapan	Aktivitas	Indikator	Acuan Kebijakan		
				Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
			sehingga pengambilan keputusan dapat lebih efektif dan komprehensif 8. pemantauan terhadap kinerja dan kapasitas perangkat jaringan dan keamanan jaringan yang terkait JIP			

Ditetapkan di Jakarta
Pada 14 NOVEMBER 2024
Plt. KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI,



SUGIYANTO

